

GREENPEACE

Kenyataan Pahit

# di Balik Janji Manis PSN Tebu Merauke





Dipublikasikan oleh  
Greenpeace Indonesia  
pada 19 Desember 2025

Kecuali dinyatakan lain,  
semua referensi dalam  
laporan ini mengenai  
Greenpeace merujuk pada  
Greenpeace Indonesia.

Greenpeace Indonesia  
Jl. HOS. Cokroaminoto  
No. 19 RT 1/RW 1 Gondangdia,  
Menteng, Jakarta Pusat 10350  
t: 021 314 8521  
e: info.id@greenpeace.org  
w: www.greenpeace.or.id



● Pembukaan hutan dan pengembangan perkebunan tebu di PT Global Papua Abadi dekat desa Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, pada September 18, 2025. 8°16'26"S 140°39'8"E. © Ulet Ifansasti / Greenpeace.

# Daftar Isi

<b>Ringkasan eksekutif</b>	<b>3</b>	<b>Peran negara dalam proyek deforestasi baru</b>	<b>34</b>
Temuan kunci	4	Dukungan bulat dari penguasa terdahulu	34
Rekomendasi	5	Memetik keuntungan dari compang-camping	
<b>Lumbung pangan dan energi dari kebun tebu</b>	<b>6</b>	tata kelola agraria	37
Jalan pintas menuju surplus gula nasional	7	Firdaus Dewilmar	37
PSN Tebu Merauke	9	Sofyan Djalil & M. Adli Abdullah dan	
Ancaman nyata hilangnya hutan dan		kegagalan PADIATAPA Merauke Sugar Group	38
ruang hidup masyarakat adat Merauke	11	Kebijakan biofuel Indonesia mendorong	
Proyek deforestasi terbesar di dunia	14	kemunduran Tanpa Deforestasi	43
<b>Konsorsium oligark penerima mandat PSN</b>	<b>16</b>	Bioetanol bukan solusi iklim	45
Merauke Sugar Group: Fangiono, KPN		<b>Tutup mata dari dampak lingkungan</b>	<b>46</b>
dan Dudy Christian	19	Emisi di depan mata karena deforestasi	
Grup Fangiono	21	terencana	46
Keterlibatan dalam Merauke Sugar Group	21	Hutan hilang memperparah resiko banjir	49
Kepentingan Fangiono lainnya:		Banjir yang menimpa petani transmigran	50
Borneo Citra Persada	23	Mimpi di siang bolong melindungi	
Grup KPN (grup keluarga Martua Sitorus		keanekaragaman hayati	52
dan Ganda)	24	<b>Mereka yang melawan demi masa depan</b>	<b>56</b>
Keterlibatan dalam Merauke Sugar Group	25	Mengelabui pemilik ulayat	57
Dudy Christian	26	Barak militer di halaman depan	60
Sugar Research Australia	27	Kooptasi militer terhadap perlawanan warga	61
Wilmar	29	Menabur konflik horizontal	62
Hubungan yang terus berlanjut antara		Pengalaman pahit di masa lalu	64
Wilmar dan keluarga Martua Sitorus (KPN)	30	Orang Muyu melawan dari penggusuran	66
Jasa layanan anak usaha Wilmar untuk		Mencari keadilan di jantung kekuasaan	67
Merauke Sugar Group	31		
Wilmar dan 'sugar journey'-nya	31		
Global Papua Abadi membangun pabrik			
rafinasi gula di jantung wilayah Wilmar	32		



# Ringkasan eksekutif

Jika terbang di atas di Merauke, kabupaten yang terletak di bagian selatan Papua, Anda akan melihat hamparan tanah datar dengan vegetasi khas: hutan, sabana, dan rawa-rawa amat luas. Namun hari-hari ini, Anda juga akan melihat bagaimana sebagian besar lanskap itu tengah berubah. Ekskavator dan alat berat beroperasi di sana-sini, mengubah tutupan hijau menjadi tanah cokelat. Gelondongan kayu tebangan bertumpuk membentuk petak-petak.

Di kampung-kampung, ada Masyarakat Adat Marind, Yei Nan, dan Muyu, yang resah. Penghancuran itu mengintai kehidupan mereka, termasuk mengancam tanah yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Perusahaan bahkan merangsek ke wilayah ulayat Masyarakat Adat yang menolak menyerahkan tanah.

Di Tanah Marind ini, perampasan tanah dan penghancuran hutan terjadi demi program pemerintah Indonesia untuk ambisi swasembada pangan, energi, dan air – dikenal dengan nama Proyek Strategis Nasional. Presiden Prabowo Subianto meletakkan ambisi ini dengan bingkai pemantapan ketahanan negara demi melegitimasi pelibatan militer dengan skala masif. Komando Daerah Militer (Kodam) baru didirikan di Merauke, yang ditaksir memiliki lebih dari 5.000 personel tempur.<sup>1</sup> Di jalanan Kota Merauke, kendaraan dan personel tentara yang berlalu lalang kini jadi pemandangan jamak. Namun bagi orang asli Papua, dengan sejarah kekerasan panjang yang mereka alami, kehadiran militer menjadi teror tersendiri.

Retorika pemerintah sungguh ironis, sebab kenyataannya PSN tidak meningkatkan ketahanan pangan maupun keamanan politik. Bagi banyak orang Marind, ketahanan pangan dan kebebasan berpolitik berarti bergerak melintasi hutan alam, sabana dan lahan basah, menjumpai pangan liar nan melimpah. Mengubah bentang alam tersebut menjadi monokultur intensif seperti perkebunan tebu atau kelapa sawit sama artinya dengan memperbudak organisme hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang perempuan Marind bernama Rafaela kepada antropolog lingkungan Sophie Chao: “Makhluk yang merdeka menghasilkan makanan yang merdeka. Makanan hutan memiliki rasa kebebasan. Dan tidak ada yang rasanya senikmat kebebasan.”<sup>2</sup>

Greenpeace Indonesia meneliti salah satu proyek pemerintah di Merauke ini, yakni PSN Kebun Tebu, yang menarget area seluas 560.000 hektare – setara dengan luas Pulau Bali. Sebuah konsorsium beranggotakan 10 perusahaan bakal menggarap proyek tersebut. Sembilan dari 10 perusahaan itu terhubung dengan dua grup korporasi dengan rekam jejak panjang di industri sawit.

Bila diteruskan, pemerintah Indonesia sama saja sedang menyemai petaka dari kehancuran hutan Papua, yang seharusnya menjadi benteng penjaga iklim dan keanekaragaman hayati. Greenpeace Indonesia mengajak Anda, pembaca, untuk bersama-sama mendesak pemerintah agar menghentikan PSN Tebu Merauke dan menyelamatkan hutan Papua, sebab Papua bukanlah tanah kosong.

<sup>1</sup> Made Supriatma dan Fahri Salam, 2025. *Perang yang Timpang: 83.000 Pasukan Organik TNI-Polri dalam Agenda Kekerasan Indonesia di Papua*.

<sup>2</sup> Sophie Chao, 2025. *Land of Famished Beings – West Papuan Theories of Hunger*.



## Temuan kunci

1. Prabowo Subianto meletakkan ambisi swasembada pangan, energi dan air sebagai prioritas nasional sejalan dengan pemantapan sistem pertahanan negara.
2. Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) perkebunan tebu skala luas (*food estate*) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk mencapai target swasembada gula dan bioetanol tidak berangkat dari problem rendahnya produksi gula nasional yang mayoritas ditopang oleh perkebunan rakyat.
3. Strategi *de-risking* diterapkan pemerintah untuk menarik modal swasta dengan mengorbankan hak-hak Masyarakat Adat dan hutan sebagai jaminan berjalannya investasi PSN Tebu Merauke.
4. Sebuah konsorsium yang terdiri dari sepuluh perusahaan sedan berupaya mengembangkan lebih dari 560.000 hektare lahan – wilayah seluas Bali – untuk perkebunan tebu di Merauke.
5. Apabila seluruh tutupan hutan alam dibuka maka potensi total emisi yang akan mencapai 221 juta ton CO<sub>2</sub> – atau sama besarnya dengan emisi tahunan dari 48 juta mobil.
6. Lebih dari 23.000 hektare hutan, sabana, dan lahan basah telah dibuka dalam 18 bulan terakhir oleh dua dari konsorsium perusahaan tersebut.
7. Hingga Oktober 2025, deforestasi seluas 13 ribu hektare terjadi di dua konsesi perusahaan tebu di Merauke dan menghasilkan emisi sebanding dengan emisi tahunan kota Bandung.
8. Dua grup korporasi dengan rekam jejak panjang dalam industri kelapa sawit diyakini menjadi aktor sektor swasta utama di balik proyek ini, yakni grup Fangiono dan grup KPN.
9. Meskipun sejumlah potensi keterkaitan telah ditemukan, yang dapat dianggap menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan peran di balik layar oleh raksasa agribisnis Wilmar, bos Wilmar telah membantah peran apa pun saat ini dan berjanji tidak terlibat di masa depan.
10. Proyek ini mendapatkan keuntungan dari dukungan politik yang intens dari pemerintahan Joko Widodo menjelang akhir jabatannya, terutama selama periode transisi antara pemilihan presiden dan pelantikan Prabowo Subianto sebagai penerus Jokowi.
11. Di antara orang yang terekspos secara politik (*politically exposed persons*), yang terlibat dalam proyek ini adalah Sofyan Djalil, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengingat salah satu konsesi tampaknya beroperasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang diwajibkan secara hukum, dan juga karena kegagalan sistematis pemerintah untuk menjamin hak ulayat yang bermakna guna melindungi Masyarakat Adat dari perampasan tanah.
12. Peristiwa banjir tidak lagi dapat diprediksi oleh petani sejak hutan dibuka oleh perusahaan. Pada Mei 2025, banjir menggenangi daerah sekitar konsesi PT GPA. Di Kampung Sermayam Indah, kurang lebih 90% sawah petani dari total luas 400 hektare terendam, baik yang baru ditanam maupun yang sudah memasuki masa panen.
13. Konsesi 7 perusahaan tebu tumpang tindih dengan usulan pembentukan Koridor Satwa yang menghubungkan Taman Nasional Wasur, Cagar Alam Bupul dan Suaka Margasatwa Bian (Koridor Wabubi). Ada sekitar 310.000 hektare yang menaungi sejumlah vegetasi alam dan merupakan habitat bagi satwa termasuk satwa langka seperti kanguru *trans-fly* atau wallaby, kakatua raja, kasuari, mambruk, dan maleo terancam perluasan lahan tebu.



14. Marga Kwipalo, bagian dari Masyarakat Adat Yei, di Kampung Blandin Kakayo terus dipaksa melepas hak ulayat dan berkonflik dengan marga lain di sekitar, Orang Muyu di Kampung Senayu Soa terancam digusur, dan Orang Marind di Kampung Domande terus menerus diganggu. Semua cara dilakukan perusahaan demi mendapat pelepasan wilayah adat untuk lahan tebu.
15. Militerisme yang makin menguat membuat masyarakat ketakutan. Militer membantu perusahaan mendapatkan pelepasan hak ulayat hingga membentuk batalyon baru di dalam konsesi perusahaan. Sejumlah pemuda adat dari kampung yang menolak melepas lahan untuk PSN Tebu direkrut menjadi Komponen Cadangan (Komcad), satuan khusus untuk warga sipil yang dilatih secara militer untuk membantu TNI.

## Rekomendasi

1. Pemerintah sudah selayaknya menghentikan PSN Tebu Merauke karena sudah bermasalah sejak awal hingga pelaksanaan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Proses pengusulan bersifat *top down*, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara proses pelaksanaan dilakukan secara koersif menganggangi hak-hak adat dengan mengedepankan pendekatan militer, serta secara nyata berdampak negatif pada lingkungan, keanekaragaman hayati dan juga berkontribusi besar pada krisis iklim.
2. Pemerintah harus menetapkan Papua Selatan dan Papua pada umumnya sebagai wilayah utama dalam rencana kerja aksi mitigasi perubahan iklim sektor FOLU (*forestry and other land use* - kehutanan dan penggunaan lahan lainnya) agar hutan alam terlindungi dan rawa, mangrove, serta gambut tetap alami.
3. Pemerintah harus memperkuat dan menegakkan transparansi publik dalam kepemilikan manfaat perusahaan untuk mencegah konflik kepentingan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan publik-swasta agar dapat mencegah perusahaan tertentu mendapatkan keuntungan dari kebijakan khusus pemerintah.
4. Ketika memungkinkan secara kontrak, perusahaan kelapa sawit dalam grup korporasi yang terlibat dalam konsorsium tersebut sebaiknya ditambahkan ke dalam daftar larangan beli (*no-buy lists*). Ini mencakup kepentingan keluarga Fangiono (First Resources, FAP Agri, Ciliandry Anky Abadi/ Mandiri) dan perusahaan grup KPN (termasuk KPN Plantation dan KPN Downstream).
5. Pemegang saham, pelanggan, dan pemangku kepentingan Wilmar lainnya harus tetap waspada terhadap kemungkinan keterlibatannya di masa depan dengan perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group, termasuk hubungan rantai pasok.
6. Menghormati hak-hak Masyarakat Adat yang eksis dan memiliki ruang hidup jauh sebelum masuknya PSN di Merauke sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, regulasi terkait hak asasi manusia serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
7. Mengedepankan pendekatan sistem pangan alami masyarakat adat serta produksi lokal yang otonom oleh komunitas pertanian skala kecil dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan energi yang adil dan berkelanjutan.




# Lumbung pangan dan energi dari kebun tebu



Presiden Republik Indonesia kedelapan, Prabowo Subianto, melanjutkan program food estate yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya. Swasembada pangan, energi, dan air merupakan program prioritas pertama dari 17 program yang hendak dicapai Prabowo dalam periode kepemimpinannya. Dalam butir ke-2 Asta Cita, prioritas ini tertuang dalam satu kalimat yang

sama dengan aspirasi untuk memantapkan sistem pertahanan negara.<sup>3</sup> Dalam studi singkat ini, Greenpeace Indonesia akan mengungkap kenyataan pahit di balik Proyek Strategis Nasional (PSN) Tebu di Merauke, yang merupakan salah satu bentuk implementasi program prioritas tersebut.



Gambar A. Peta lokasi PSN Tebu Merauke



## Jalan pintas menuju surplus gula nasional

Cita-cita swasembada gula dan bioetanol pada dasarnya mengharuskan adanya peningkatan produksi gula nasional. Namun, pemerintah sepertinya tidak berangkat dari kondisi riil industri gula saat ini yang mayoritas ditopang oleh perkebunan rakyat (56%) dari total luas panen seluas 520.000 hektare. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan produktivitas (ton gula per hektare) stagnan atau malah menurun.<sup>4</sup> Problemnnya cukup kompleks, mulai dari keterbatasan akses terhadap bibit yang unggul serta tahan terhadap hama dan penyakit, perubahan iklim, penurunan kualitas tanah; kurangnya inovasi dalam teknik budidaya; kurangnya pengelolaan irigasi yang baik; dan sarana produksi lainnya.<sup>5</sup> Problem birokrasi, timbunan regulasi, dan ego-sektoral ditengarai juga masih membelit sektor pergulaan nasional sehingga target swasembada dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun mendatang penuh dengan keraguan, bahkan kemustahilan.<sup>6</sup>

Dari permasalahan yang di atas, bisa dilihat bahwa seharusnya pemerintah fokus untuk memberikan dukungan terhadap petani tebu ketimbang mengumbar janji populis yang tidak realistis. Namun, demi mimpi swasembada pangan dan energi nasional, pemerintah sepertinya lebih condong mengambil jalan pintas dengan bertumpu sepenuhnya pada kekuatan modal swasta. Padahal, cara ini sudah pernah dilakukan di masa SBY dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang gagal karena berbagai alasan.<sup>7</sup>

Pada saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan dengan biaya transisi energi yang mahal.<sup>8</sup> Pemerintah lantas putar otak untuk menarik minat investor untuk menggarap komoditas pangan dan energi berbasis tebu. Pilihan untuk menerapkan kebijakan *de-risking* dijalankan pemerintah dengan mengalihkan risiko kerugian kepada negara atau lembaga publik dalam bentuk garansi yang menanggung semua potensi hilangnya keuntungan pihak swasta untuk membujuk investor menanamkan modalnya.<sup>9,10</sup> Pemberian sejumlah fasilitas percepatan dan kemudahan dalam perizinan, perolehan lahan, serta jaminan keamanan dalam bingkai Proyek Strategis Negara (PSN) mengkonfirmasi implementasi dari pilihan strategi tersebut.

Di Provinsi Papua Selatan, PSN Tebu Merauke akan dikerjakan oleh 10 entitas korporasi yang seluruhnya diduga kuat terafiliasi dengan dua grup raksasa bisnis kelapa sawit di Indonesia. Pilihan ini dinilai sangat problematis, mengingat catatan kelam terkait praktik deforestasi hutan alam yang cukup luas oleh korporasi sawit baik pada masa lalu, maupun yang tengah berlangsung saat ini. Lebih jauh, investasi di komoditas penghasil energi alternatif seperti bioetanol boleh jadi tak lebih dari diversifikasi perusahaan ketimbang transformasi menuju praktik keberlanjutan.<sup>11</sup>

4 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025. *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu*, hal. 25-29.

5 Agnes Verawaty Silalahi, 2024, *Kebijakan Pengembangan Tebu Menuju Swasembada Gula Konsumsi*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1 (1), 75-86.

6 Khudori, 2024, *Satgas Swasembada Gula: Mimpi di Ujung Senja Era Jokowi?*, *Tirto.id*, 28 May 2024.

7 Greenpeace Indonesia, 2022. *Food Estate: Feeding The Climate Crisis / Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*.

8 Untuk mengakselerasi upaya transisi energi, pemerintah RI mengatakan Indonesia memerlukan investasi sekitar USD 235 miliar. (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2024. Menko Airlangga Hadiri Peluncuran Global Clean Power Alliance: Potensi Baru Dukungan Transisi Energi Bagi Indonesia).

9 Ibid.

10 Berton Pakpahan, be'n habib, dan Ali Rahangiar, 2025. "Tinjauan Kebijakan: Pembaruan Ekstraktivisme Sumber-sumber Agraria dan Keuangan Publik Atas Nama Transisi Energi".

11 Studi baru tentang keterlibatan pemain energi kotor di bisnis energi baru dan terbarukan menemukan bahwa pemain tersebut tidak meninggalkan fondasi laba yang ditopang dari energi fosil, tetapi hanya mengambil strategi diversifikasi dan mitigasi risiko dari seluruh portofolio yang dimiliki: *Grahaat Nagara dan Dhany Alfalah*, 2025. *Pemain Energi Kotor di Transisi Bersih: Analisis Individu Berpengaruh dalam Bisnis-Bisnis Energi Terbarukan*, Koalisi Transisi Bersih, hal 14-15.





● Penebangan hutan dan pengembangan perkebunan tebu di PT Global Papua Abadi di desa Senayu, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada tanggal 18 September 2025. 8°16'25"S 140°39'12"E © Ulet Ifansasti / Greenpeace



## PSN Tebu Merauke

Pada tahun 2023, terbit Peraturan Presiden yang menjadi dasar pemerintah untuk mencapai swasembada gula dan penyediaan bioetanol dengan memperluas perkebunan tebu baru hingga 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan kawasan hutan.<sup>12</sup> Pada tahun yang sama, pemerintah mencantumkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai salah satu PSN, tanpa menyebut komoditas tebu secara khusus.<sup>13</sup>

Baru lima bulan berikutnya, melalui keputusan presiden, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Tebu dan Bioetanol di dalam PSN Merauke yang menandai dukungan pemerintah secara resmi untuk PSN tebu. Satuan Tugas dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal yang dijabat oleh Bahlil Lahadalia saat itu.<sup>14</sup> Kementerian Investasi/Kepala BKPM memuat 10 perusahaan yang telah mengajukan investasi pengembangan kawasan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, khususnya di kluster III dengan luas hamparan 637.420 hektare.<sup>15</sup>

12 Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*).

13 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Aturan yang berkenaan dengan daftar PSN telah mengalami perubahan sebanyak sepuluh kali; terakhir, daftar PSN dirubah oleh Permenko Ekonomi No. 16 Tahun 2025 yang memperluas program PSN di Merauke dengan menambahkan kebun sawit untuk pemenuhan biodiesel.

14 Keppres 15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

15 Kementerian Investasi, 2024. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol Klaster III di Merauke, hal. 8





- Deforestasi dan penanaman tebu muda di dalam konsesi tebu PT Murni Nusantara Mandiri di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 14 Desember 2025. 7°56'25"S 140°46'18"E © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



## Ancaman nyata hilangnya hutan dan ruang hidup Masyarakat Adat Merauke


Program penanaman tebu skala luas di Papua pernah dilakukan pemerintah di era *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) tahun 2010. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Merauke mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektare untuk mengembangkan tanaman pangan berupa beras seluas 50%, tebu/gula (30%) dan tanaman sawit/minyak goreng (20%). Pada akhirnya, program MIFEE tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan karena berbagai persoalan.<sup>16</sup>

Maju sepuluh tahun ke depan, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan tentang swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel. Melalui peraturan ini, pemerintah menargetkan swasembada 'gula konsumsi' dapat tercapai tahun 2028, dan swasembada 'gula nasional', yang meliputi kebutuhan konsumsi, industri, serta pengembangan bioetanol sebagai bagian dari bahan bakar nabati (*biofuel*), dapat tercapai pada 2030.<sup>17</sup> Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai target swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol dari tebu menjadi minimal 1,2 juta kiloliter adalah dengan memperluas perkebunan tebu baru dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan kawasan hutan hingga 700.000 hektare.<sup>18</sup> Dengan demikian, swasembada gula konsumsi dan swasembada gula industri diharapkan dapat tercapai sesuai target yang sudah ditentukan.

Saat ini, terdapat konsorsium berupa 10 perusahaan,<sup>19</sup> baik yang sudah beroperasi maupun yang pernah mengajukan permohonan perizinan, sebagaimana bisa dilihat pada Gambar B di bawah. Sepuluh perusahaan tersebut diberi konsesi tebu seluas 560.000 hektare di Merauke, seukuran Pulau Bali.<sup>20</sup> Dari luasan tersebut, terdapat 419.000 hektare atau tiga perempat dari total luas konsesi tebu yang merupakan tutupan hutan. Sebagian besar dari sisa lahan adalah lahan basah 83.000 hektare dan sabana 34.000 hektare.<sup>21</sup> Berdasarkan pengamatan Greenpeace Indonesia, pembukaan lahan oleh dua perusahaan saja dari Maret 2024-Oktobre 2025 telah mencapai 26 ribu hektare dengan total deforestasi hutan alam seluas mencapai 13 ribu hektare.<sup>22</sup>



- 16 Antara lain ada penolakan dari Orang Asli Papua karena perubahan pola budaya meramu menjadi pola industri, masyarakat kehilangan akses ke sumber pangan serta konflik horizontal dengan pendatang. Persoalan lingkungan seperti perubahan bentang alam, hilangnya kelestarian tanah karena residu dari pupuk kimia, hingga kerusakan *catchment area* untuk mencegah banjir. Lihat Maria Maghdalena, et.al. 2023. *Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeknya di Merauke Papua*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 40 No. 2, Desember 2022: 119-133.
- 17 Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2025. '2030, Menta: Gula Cukup, Energi Mandiri'.
- 18 Pasal 3 ayat (1) Perpres 40/2023. Pasal 3 ayat (6) mengamanatkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menetapkan peta jalan (*road map*) swasembada gula dan bioetanol. Namun, hingga laporan ini dipublikasikan, Keputusan Menko Ekonomi No. 418/2023 tentang Peta Jalan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati tidak tersedia secara publik dan permintaan informasi yang ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sudah dilayangkan, namun belum mendapat jawaban yang memuaskan.
- 19 Kementerian Investasi, 2024. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol Klaster III di Merauke*.
- 20 Menurut analisis spasial Greenpeace Indonesia, luasan area persisnya adalah 561.147 hektare. Luas Pulau Bali adalah sekitar 563.666 hektare.
- 21 Data lengkap tersedia di tabel ini, hasil overlay peta konsesi tebu dengan peta penutupan lahan 2024 dari Kementerian Kehutanan.
- 22 Hasil analisis spasial oleh Greenpeace Indonesia, luas pembukaan lahan oleh PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri selama periode Maret 2024 - Oktober 2025 mencapai 26.722 hektar, termasuk deforestasi hutan alam seluas 13.067 hektare.



Gambar B. Tampilan citra satelit lokasi berikut nama-nama konsorsium sepuluh perusahaan PSN Tebu Merauke.



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belakangan sudah berencana untuk menargetkan bauran bioetanol pada bensin sebesar 10% (E10) pada 2030.<sup>23</sup> Sebagaimana dilaporkan, industri tebu di Merauke yang diproyeksikan dapat menghasilkan 150.000 hingga 300.000 kiloliter etanol per tahun – selain menghasilkan gula – diharapkan bisa beroperasi pada 2027.<sup>24</sup> Menurut suatu analisis, program pencampuran 10% etanol ini akan membutuhkan sekitar 7,3 juta kiloliter bioetanol, yang membutuhkan setidaknya 1,37 juta hektare perkebunan tebu.<sup>25</sup>

Saat ini, setidaknya hutan adat Orang (Suku) Yei dan Orang Marind, yang secara administratif berada di Distrik Tanah Miring, Kurik, Animba, Jagebob, Elikobel, Malind, Muting dan Ulilin, terancam dibuka oleh perusahaan tebu. Satu komunitas Orang Muyu, yang sudah menetap di Kampung Senayu Soa, Distrik Tanah Miring sebelum Indonesia merdeka, juga dihantui ancaman tergusurnya tempat tinggal dan tempat penghidupan mereka. Semua itu dilakukan pemerintah demi ambisi swasembada pangan dan energi nasional.



<sup>23</sup> Target tersebut akan menjadi salah satu bahasan dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain, yang saat ini masih berjalan.

<sup>24</sup> Azura Yumna Ramadani Purnama, 2025. Pabrik Tebu Merauke Ditarget Produksi 300 Ribu KI Etanol. Bloomberg Technoz.

<sup>25</sup> Jakarta: Institute for Essential Services Reform, 2024. Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Navigating Indonesia's Energy Transition at the Crossroads: A Pivotal Moment for Redefining the Future.

## Proyek deforestasi terbesar di dunia

Sebagaimana disebutkan di atas, proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang lebih luas sebagian besar tidak tercapai selama masa kepresidenan SBY dan Jokowi. Namun, di bawah Presiden Prabowo, rencana-rencana tersebut telah diperbarui dan diperluas, dan sejumlah langkah konkret sedang diambil. Pada Agustus 2025, Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan mengambil alih tanggung jawab sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.<sup>26</sup>





Meskipun Merauke menjadi fokus briefer ini, bukan hanya kabupaten itu yang menghadapi rencana deforestasi besar-besaran di Papua bagian selatan. Pada September 2025, judul PSN diperluas hingga mencakup setiap kabupaten di Provinsi Papua Selatan, dan diberi nama 'Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel'.<sup>27</sup>

### Peternakan, padi dan sawit untuk biodiesel

Selain 560.000 hektare yang diperuntukkan bagi tebu, Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air yang lebih luas di Provinsi Papua Selatan ini mencakup tiga komoditas lainnya di area seluas 2,7 juta hektare: peternakan (380.000 hektare), padi (1.330.000 hektare), dan kelapa sawit (418.000 hektare), yang terakhir ini ditujukan untuk mendukung perluasan program biodiesel B50 pemerintah.

Jika permukiman, lahan pertanian, dan penggunaan lahan serupa yang sudah ada dikeluarkan dari jumlah total ini, program yang lebih luas ini mengancam total 2.470.000 hektare hutan alam, lahan basah dan sabana, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel A di bawah ini (lihat juga tabel yang lebih terperinci di sini).

Maka, tidaklah mengherankan jika apa yang terjadi di Papua Selatan disebut sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia yang sedang berlangsung saat ini.<sup>28</sup>

Penutupan Lahan 2024	Area PSN Provinsi Papua Selatan				Luas Total (Hektare)
	 Kelapa Sawit	 Peternakan	 Padi	 Tebu	
Hutan Alam	264.132	38.435	611.765	418.905	1.333.237
Lahan Basah	77.406	265.351	394.108	83.293	820.158
Sabana	53.090	65.069	163.959	34.189	316.307
Penutupan Lahan Lainnya	22.923	10.952	160.272	24.761	218.908
<b>Grand Total Luas PSN Provinsi Papua Selatan</b>	<b>417.551</b>	<b>379.807</b>	<b>1.330.104</b>	<b>561.148</b>	<b>2.688.610</b>

Tabel A. Proyek deforestasi terbesar di dunia: hutan, lahan basah dan sabana yang terancam oleh Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang lebih luas di Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel di provinsi Papua Selatan.


### Pembangunan jalan

Rencana PSN meliputi pembangunan jalan sepanjang 135 km dari Distrik Ilwayab ke Distrik Muting. Saat ini, ruas jalan yang sudah dibangun sudah mencapai 115 km. Sementara itu, total luas lahan yang sudah dibuka saat pembangunan jalan ini dan cetak sawah baru di sampingnya mencapai 9.991 hektare dengan luas deforestasi sebesar 6.843 hektare. Dengan demikian, dikombinasikan dengan pembukaan lahan untuk tebu sejauh ini, total luas pembukaan lahan untuk proyek PSN pada provinsi Papua Selatan hingga Oktober 2025 sudah mencapai 36.000 hektare dengan deforestasi seluas 19.900 hektare.

26 Keppres 19/2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

27 Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

28 Victoria Milko, 2025, World's largest deforestation project fells forests for bioethanol fuel, sugar and rice in Indonesia, apnews.com, 7/4/2025.



Gambar C. Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang lebih luas di Provinsi Papua Selatan mencakup empat komoditas di area seluas 2,7 juta hektare: tebu, peternakan, padi, dan kelapa sawit – ditunjukkan dalam warna solid. Area bersisir silang adalah konsesi yang sudah ada (sebagian besar belum dikembangkan).



# Konsorsium oligark penerima mandat PSN



Bagian ini membahas keluarga-keluarga yang memiliki kepentingan pengendali di perusahaan-perusahaan yang bertujuan mengoperasikan perkebunan tebu di Merauke. Sepuluh nama perusahaan dan lokasinya, seperti terlihat pada Gambar B, tercantum dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dibuat oleh Kementerian Investasi pada Juli 2024, yang mendeskripsikan kesepuluh perusahaan tersebut sebagai bagian dari satu konsorsium bisnis;<sup>29</sup> pemerintah pusat baru-baru ini menegaskan kembali bahwa kesepuluh perusahaan dalam konsorsium tersebut masih dianggap sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (yang kini cakupannya lebih luas).<sup>30</sup>

Dari sepuluh perusahaan tersebut, kami hanya dapat menemukan bukti bahwa PT Global Papua Abadi, yang pertama memulai pembukaan lahan, memegang seluruh izin yang diperlukan untuk perkebunan tebu.<sup>31</sup> Menurut kajian lingkungan hidup strategis 2024, sebagian besar perusahaan masih harus menempuh proses panjang untuk mengamankan semua izin yang diperlukan: Greenpeace Indonesia telah mengirimkan sejumlah permohonan keterbukaan informasi kepada berbagai instansi pemerintah, tapi hanya menerima sedikit balasan untuk mengonfirmasi

izin apa saja yang sudah didapat perusahaan sejauh ini. Perusahaan kedua yang membuka lahan untuk perkebunan, PT Murni Nusantara Mandiri, telah melalui proses analisis dampak lingkungan (AMDAL), namun pada saat penulisan laporan ini diyakini belum memegang Hak Guna Usaha (HGU) yang diperlukan untuk beroperasi secara legal.<sup>32</sup>

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke menginformasikan kepada kami bahwa mereka telah menerbitkan izin awal bagi perusahaan ketiga, PT Borneo Citra Persada, untuk mengonfirmasi bahwa konsesinya telah sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, mereka belum memproses izin untuk tujuh perusahaan lainnya, yaitu PT Agrindo Gula Nusantara, PT Andalan Manis Nusantara, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Dutamas Resources Internasional, PT Global Papua Makmur, PT Semesta Gula Nusantara, dan PT Sejahtera Gula Nusantara. Hal ini mengindikasikan bahwa perizinan tersebut merupakan tanggung jawab Kementerian Kehutanan karena wilayah-wilayah konsesi tersebut sebagian besar berada di dalam kawasan hutan negara.<sup>33</sup>

29 Kementerian Investasi, 2024. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol Klaster III di Merauke*.

30 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 1 Oktober 2025, *Surat kepada PT Global Papua Abadi*. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Andalan Manis Nusantara, PT Semesta Gula Nusantara, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Dutamas Resources Internasional, PT Global Papua Makmur, PT Agrindo Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara, dan PT Borneo Citra Persada.

31 Tampaknya PT Global Papua Abadi memperoleh izin lingkungan pada Agustus 2015, dan pelepasan kawasan hutan diterima pada 2017. Hak Guna Usaha (HGU) tampaknya telah dimiliki sejak 2024, tetapi tidak dapat dikonfirmasi bahwa hak ini diterbitkan sebelum pembukaan lahan dimulai.

32 Fakta mengenai kewajiban hukum ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi pada 2016 (*Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015*); Mahkamah juga mengubah rumusan dalam Undang-Undang Perkebunan 2014 untuk memperjelas persyaratan bahwa perusahaan perkebunan harus memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) sebelum memulai operasi.

33 Pemerintah Kab. Merauke - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 2025. *Surat Balasan kepada Greenpeace Indonesia* (13 Agustus 2025)



● Aktivis Greenpeace Indonesia berdiri di lokasi penebangan hutan dan pengembangan perkebunan tebu di PT Global Papua Abadi di Desa Senayu, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 18 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace





● Traktor milik PT Global Papua Abadi di kampung Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, provinsi Papua Selatan pada 18 September 2025

## Merauke Sugar Group: Fangiono, KPN dan Dudy Christian

Sembilan dari sepuluh perusahaan perkebunan dalam proyek ini memiliki struktur kepemilikan yang sama. Semuanya adalah anak perusahaan PT Merauke Sugar Group, dan oleh karena itu digambarkan dalam dokumen ini sebagai perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group. Ini termasuk dua perusahaan yang tengah aktif membuka lahan, PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri. Satu-satunya perusahaan dengan struktur kepemilikan berbeda, PT Borneo Citra Persada, akan dibahas di dalam bagian Fangiono di bawah ini.

Dua keluarga pebisnis terkemuka, yang mempunyai kepentingan besar dalam industri kelapa sawit, terafiliasi secara semiterbuka dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka telah mewakili perusahaan-perusahaan tersebut di muka umum, meskipun tidak mengidentifikasi diri mereka secara formal melalui kepemilikan saham atas nama mereka sendiri. Pertama adalah keluarga Fangiono, dan yang kedua ialah keluarga di balik grup KPN, dengan anggota paling menonjolnya yakni Martua Sitorus.<sup>34</sup>

Keterlibatan kedua keluarga tersebut dengan Merauke Sugar Group terlihat jelas ketika tokoh-tokoh kuncinya menghadiri seremoni penanaman PT Global Papua Abadi bersama Presiden Joko Widodo pada Juli 2024. Berpartisipasi dalam acara tersebut adalah Martua Sitorus, Martias Fangiono (ayah dari kakak-beradik yang menjalankan First Resources dan perusahaan grup Fangiono lainnya) dan putrinya Wirastuty Fangiono. Sebagian bukti keterlibatan mereka

disinggung secara singkat di bawah ini, dengan rincian lebih lanjut dipaparkan dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik.

Komposisi konsorsium ini tidak dibuat transparan dalam struktur kepemilikan formal perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar D di bawah ini; namun kami mencatat bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam penguasaan aset perkebunan di Tanah Papua tampaknya menggunakan individu sebagai *nominee* (pinjam nama) selama proses perolehan perizinan.<sup>35</sup> Selama periode awal pembangunan perkebunan hingga akhir 2025, pemegang saham mayoritas PT Merauke Sugar Group adalah seorang individu bernama Angelia Bonaventure Sudirman.<sup>36</sup> Namun dalam kurun waktu ini, ia bukan direktur di satu pun dari sembilan perusahaan konsesi tebu yang dimilikinya di atas kertas. Angelia juga tidak diketahui memiliki pengalaman dalam industri agribisnis. Namun, ia memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Fangiono, yakni sebagai keponakan Martias.


Struktur kepemilikan berubah pada Oktober 2025 dengan beralihnya saham mayoritas PT Merauke Sugar Group dari Angelia ke sebuah perusahaan Singapura, Resources Harvest Pte. Ltd. Saham tunggal di perusahaan ini dimiliki oleh sebuah *trust* yang berbasis di Singapura, yang berdasarkan hukum Singapura tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan penerima manfaatnya (*beneficiaries*) kepada publik.

<sup>34</sup> Nama keluarga, Thio, tidak digunakan oleh sebagian besar anggota keluarga, setidaknya dalam versi Indonesia dari nama-nama mereka. Grup ini dapat dipahami sebagai grup keluarga yang dikendalikan oleh lima bersaudara (nama lengkap Martua Sitorus, Ganda, Thio Ida, Bertha, dan Mutiara) serta anak-anak mereka.

<sup>35</sup> Lihat Greenpeace International, 2021. *Licence to Clear: The Dark Side of Permitting in West Papua*.

<sup>36</sup> Dari Mei 2024 hingga Oktober 2025, menurut profil resmi perusahaan.





Gambar D. Struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group selama tahap pengembangan awal dari Mei 2024 hingga Oktober 2025 (warna biru) dan setelah peralihan pada Oktober 2025 ke sebuah trust lepas pantai (merah muda). Perlu dicatat bahwa PT Merauke Gula Mandiri memiliki saham minoritas di masing-masing dari sembilan perusahaan perkebunan, tetapi tanda panah dihilangkan demi kejelasan

Martias dan Wirastuty Fangiono serta Martua Sitorus tidak pernah menjadi pemegang saham resmi perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun mewakili perusahaan pada kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak serta merta berarti bahwa mereka tidak mengendalikan perusahaan tersebut sebagai bagian dari grup korporasi yang luas. Ada sejumlah alasan tertentu mengapa sebuah grup korporasi yang bergerak di sektor perkebunan mungkin memilih struktur kepemilikan yang tidak transparan untuk sebagian asetnya. Alasan utamanya adalah ketika sebuah perusahaan berpotensi menyebabkan deforestasi, grup korporasi dapat memitigasi risiko terhadap bagian lain dari grupnya yang memiliki kebijakan Tanpa Deforestasi (*No Deforestation*).

Greenpeace Indonesia mendukung definisi grup korporasi yang digunakan oleh *Accountability Framework Initiative* dan *Forest Stewardship Council*, yang didasarkan pada berbagai jenis kendali, bukan sekadar kepemilikan saham.<sup>37</sup> Definisi ini lebih mencerminkan realitas grup bisnis perkebunan di Asia Tenggara, di mana kendali dalam satu keluarga merupakan hal yang lumrah, begitu pula penggunaan perusahaan bayangan (*shadow companies*) untuk menyembunyikan kendali.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Accountability Framework Initiative (n.d.) 'definition: Corporate group'

<sup>38</sup> Lihat informasi lebih rinci di Greenpeace International (2025) *Under The Eagle's Shadow: investigating the RGE/Tanoto Shadow Empire*.

## Grup Fangiono

Grup Fangiono, yang dipahami sebagai pengelompokan bisnis yang dikendalikan oleh Martias Fangiono,<sup>39</sup> istri-istri, dan anak-anaknya, sebagian besar berfokus pada kelapa sawit melalui perusahaan-perusahaan berikut:

- First Resources: terdaftar di bursa saham Singapura,<sup>40</sup> ini adalah salah satu perusahaan terbesar yang menanam, mengolah, dan menjual kelapa sawit di Indonesia. Enam anak Martias Fangiono dengan istri pertamanya, Irawaty, merupakan pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial owner*).<sup>41</sup> CEO-nya adalah Ciliandra Fangiono, salah satu putra Martias.
- PT FAP Agri Tbk: Awalnya bernama Fangiono Agro Plantation, ini adalah perusahaan kelapa sawit lain milik Fangiono yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada saat IPO (penawaran umum perdana), perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh salah satu anak Martias dan Irawaty, Wirastuty Fangiono.
- PT Ciliandry Anky Abadi dan PT Ciliandry Anky Mandiri: Dengan istri kedua, Silvia Caroline, Martias memiliki dua anak, Ciliandry dan Wiras Anky. Keluarga kedua ini juga memegang aset kelapa sawit yang luas melalui dua perusahaan ini. Ketika PT Global Papua Abadi—kini bagian dari Merauke Sugar Group—didirikan pada 2012, entitas ini awalnya merupakan anak perusahaan dari Ciliandry Anky Abadi.
- New Borneo Agri Group (belakangan dikenal sebagai Kalimantan Agro Sejahtera Group): Salah satu pelaku deforestasi terbesar baru-baru ini di Indonesia, bukti hubungannya dengan bagian lain dari grup Fangiono dipaparkan dalam laporan ‘Chasing Shadows’ oleh The Gecko Project (catatan: First Resources membantah tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan ini saling terkait).<sup>42</sup>

## Keterlibatan dalam Merauke Sugar Group

- Beberapa anggota keluarga ini, termasuk CEO First Resources Ciliandra Fangiono, hadir di Tiongkok pada upacara penandatanganan kontrak pembangunan pabrik gula berkapasitas 40.000 ton per hari untuk perusahaan Merauke Sugar Group, PT Global Papua Abadi (lebih lanjut tentang ini di bawah).
- Pemilik mayoritas Merauke Sugar Group yang terdaftar, Angelia Sudirman, adalah keponakan Martias. Laporan berita duka untuk Hertanto, ayah Martias yang meninggal tahun 2011, mencantumkan Martias sebagai anaknya dan Angelia Sudirman sebagai cucu perempuannya.<sup>43</sup>
- Sebagaimana disebutkan di atas, keterlibatan grup Fangiono dalam Merauke Sugar Group mungkin paling terlihat lewat foto-foto dari situs pemerintah<sup>44</sup> yang memperlihatkan Martias dan Wirastuty Fangiono hadir saat peluncuran proyek oleh Presiden Joko Widodo:

39 Meskipun ia sering dikenal sebagai Martias Fangiono, dan semua anaknya menyandang nama Fangiono, dalam dokumen hukum Martias hanya menggunakan nama tunggal (artinya tanpa Fangiono).

40 First Resources website.

41 First Resources Limited, 2024. Form 3 for SGX.

42 The Gecko Project, 2023. Chasing Shadows.

43 Info Meninggal Dunia, 2011. Hertanto (Peng Hok Kie).

44 Foto-foto di situs web kepresidenan memuat papan nama yang mengidentifikasi Martias. Gambar yang memperlihatkan papan nama Wirastuty Fangiono diambil dari video Youtube Kementerian Sekretariat Negara tentang acara tersebut.






● Dua gambar dari kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke PT. Global Papua Abadi menunjukkan papan penanaman seremonial yang bertuliskan nama Martias Fangiono (gambar pertama, paling kiri) dan Wirastuty Fangiono (gambar kedua, paling kiri). Dokumentasi Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara, 23 Juli 2024.

## Kepentingan Fangiono lainnya: Borneo Citra Persada

Perusahaan perkebunan tebu kesepuluh, PT Borneo Citra Persada, adalah satu-satunya perusahaan yang saat ini sedang mengurus izin untuk tebu di Merauke yang tidak memiliki struktur yang sama dengan sembilan perusahaan Merauke Sugar Group. Struktur kepemilikannya ditunjukkan pada Gambar E. Perusahaan induknya, PT Ciliandry Anky Mandiri, dimiliki oleh

istri kedua Martias, Silvia Caroline, dan kedua anak mereka, Ciliandry Fangiono dan Wiras Anky Fangiono.<sup>45</sup> Berbeda dengan proyek Merauke Sugar Group, tidak ada indikasi bahwa Martua Sitorus atau keluarganya memiliki keterlibatan apa pun dengan PT Borneo Citra Persada.



Gambar E. Diagram struktur kepemilikan PT Borneo Citra Persada.

<sup>45</sup> Rincian lebih lanjut mengenai hubungan saat ini dan historis antara Ciliandry Anky Abadi dan First Resources serta FAP Agri dipaparkan dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik.



## Grup KPN (grup keluarga Martua Sitorus dan Ganda)

Martua Sitorus terlihat hadir bersama Martias dan Wirastuty Fangiono pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke PT Global Papua Abadi di Merauke pada Juli 2024.<sup>46</sup> Ia paling dikenal sebagai salah satu pendiri raksasa agribisnis Wilmar, bersama Kuok Khoon Hong. Namun selain itu, ia dan keluarganya juga mengembangkan kepentingan kelapa sawit mereka sendiri melalui perusahaan yang sekarang dikenal sebagai KPN—sebelumnya dikenal sebagai Gama (gabungan nama dari saudara laki-laki Martua, Ganda<sup>47</sup> dan Martua sendiri).

Sementara Wilmar mengadopsi kebijakan Tanpa Deforestasi (*No Deforestation*) untuk kelapa sawit pada 2013,<sup>48</sup> Grup Gama terus terlibat dalam deforestasi besar, termasuk di dua perkebunan kelapa sawit di Merauke tepat di sebelah utara proyek tebu saat ini, sejak tahun 2013 dan setelahnya.<sup>49</sup> Martua meninggalkan Wilmar pada 2018 untuk berkonsentrasi pada bisnis keluarga setelah deforestasi Gama *diungkap*<sup>50</sup> oleh Greenpeace International.

Perusahaan yang juga merupakan milik keluarga tersebut, tapi tidak menggunakan merek KPN, ialah perkebunan kelapa sawit dan operasi kehutanan di Sulawesi yang beroperasi di bawah nama grup Bintang Timur.



● Martua Sitorus (kanan) menyapa Presiden Joko Widodo dalam acara seremoni penanaman di PT Global Papua Abadi. Dokumentasi Sekretariat Presiden, 23 Juli 2024.

46 Foto-foto di situs web kepresidenan memperlihatkan Martua Sitorus menyapa presiden selama acara seremonial penanaman di PT Global Papua Abadi. Presiden RI, 2024. *Tanam Tebu Perdana di Merauke, Presiden: Pemerintah Fokus Kembangkan Ketahanan Pangan*.

47 Lain dengan saudara laki-lakinya, Ganda hanya memiliki satu nama.

48 Wilmar, 2013. *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy*.

49 Yaitu PT Agrinusa Persada Mulia dan PT Agriprima Cipta Persada.

50 Greenpeace International, 2018. *Rogue Trader - Keeping deforestation in the family*.

## Keterlibatan dalam Merauke Sugar Group

Selain kemunculan Martua pada seremoni PT Global Papua Abadi, terdapat beberapa hubungan lain antara KPN dan perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group:

- Jocelin Sitorus, yang merupakan putri Martua Sitorus dan Komisaris Utama perusahaan semen KPN,<sup>51</sup> berada dalam jajaran pengurus tiga perusahaan *holding* yang merupakan induk dari sembilan dari sepuluh perusahaan perkebunan tebu Merauke selama periode Agustus–November 2024.<sup>52</sup>
- Tan Keng Liam, seorang manajer kunci di grup KPN<sup>53</sup> yang juga pernah menduduki jabatan di dewan direksi banyak perusahaan Grup Bintang Timur, adalah direktur beberapa perusahaan yang terlibat dalam proyek Merauke pada waktu yang berbeda antara Agustus 2023 dan Januari 2025. Ia juga merupakan pemegang saham mayoritas awal PT Murni Nusantara Mandiri saat didirikan pada Agustus 2023. Beberapa nama lain yang menghubungkan perusahaan KPN dengan perusahaan PSN Tebu Merauke tercantum dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik.
- Andy Indigo dan Clifton Theodore dari KPN pergi ke Australia untuk bernegosiasi dan menandatangani sebuah persetujuan, atas nama PT Global Papua Abadi, tentang pasokan varietas tebu dari Sugar Research Australia (lihat bagian SRA di bawah).
- Perusahaan Tiongkok Sinoma (Suzhou) Construction Co. Ltd melaporkan bahwa ada lawatan delegasi dari Indonesia ke Shanghai untuk menandatangani kontrak pembangunan pabrik gula berkapasitas 40.000 ton per hari dan pabrik rafinasi gula berkapasitas 2.000 ton per hari untuk PT Global Papua Abadi pada 10 Juli 2025.<sup>54</sup> Sinoma menyebutkan pemegang saham utamanya adalah grup KPN dan First Resources (milik keluarga Fangiono). Lima tokoh terkemuka dari dua keluarga tersebut – keluarga Martua Sitorus dan Martias Fangiono – tampak hadir dalam foto resmi upacara tersebut (lihat foto di bawah).
- Sebelum dokumen yang diterbitkan oleh LSM Mighty Earth pada April 2025, perwakilan KPN dan keluarga pemiliknya dilaporkan mengakui bahwa mereka pernah menjadi investor, tapi mengklaim bahwa mereka tidak lagi terlibat dalam proyek Merauke Sugar Group. Namun, kehadiran anggota keluarga tersebut pada upacara penandatanganan Sinoma merupakan indikasi kuat yang menyatakan sebaliknya. Ketika Greenpeace Indonesia menghubungi kantor pusat KPN pada Desember 2025 untuk mencari Andy Indigo (tepat sebelum publikasi laporan ini), kami diinstruksikan agar menghubungi melalui sekretarisnya di alamat surel milik Merauke Sugar Group.<sup>55</sup>

51 Cemindo Gemilang (n.d.), *Management*.

52 Ketiganya adalah PT Merauke Sugar Group, PT Merauke Nusantara Manis, dan PT Merauke Gula Mandiri (informasi dari profil resmi AHU).

53 Profil LinkedIn-nya (salinan arsip) menyebutkan bahwa ia baru saja pensiun setelah menjabat sebagai Deputy COO KPN Plantations.

54 Sinoma, 14 Juli 2025. Suzhou Sinoma menandatangani kontrak untuk Pabrik Gula GPA Indonesia (terj.) (salinan arsip halaman asli, halaman terjemahan, foto).

55 Domain yang digunakan untuk alamat email, @mnmsugar.com, ketika digunakan untuk akses web dialihkan ke situs perusahaan Merauke Sugar Group, globalpapuaabadi.com.





- Pertemuan di Tiongkok: Upacara penandatanganan kontrak pembangunan Pabrik Gula Merauke dan Pabrik Rafinasi Gula Banten milik PT Global Papua Abadi, yang tampak memperlihatkan Ciliandra Fangiono dari grup Fangiono (baris depan, kedua dari kiri) dan Martias (baris depan, kelima dari kiri). Yang menandatangani kontrak tampak adalah Wirastuty Fangiono. Juga tampak hadir dari KPN (lihat bagian selanjutnya) adalah Andy Indigo (baris depan, ketiga dari kiri) dan Martua Sitorus (baris depan, keempat dari kiri). Foto dari situs web Sinoma (Suzhou) Construction Co. Ltd.

## Dudy Christian

Dudy Christian, seorang investor dengan proyek luas di sektor energi, memiliki perusahaan yang memegang 10% saham di Merauke Sugar Group.<sup>56</sup> Sebagaimana dipaparkan dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik, beberapa perusahaan miliknya yang lain mempunyai pengalaman relevan dalam

memproduksi biofuel, termasuk etanol. Meskipun seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah berharap bioetanol akan diproduksi di Merauke mulai tahun 2027,<sup>57</sup> tidak jelas apakah itu alasan keterlibatan Dudy.

<sup>56</sup> Untuk pernyataan ini dan pernyataan lainnya mengenai kepemilikan saham serta jabatan direksi/komisaris, sumbernya adalah profil resmi AHU.

<sup>57</sup> Kompas.com, 2025. Pembangunan Pabrik Bioetanol di Merauke Ditargetkan Rampung 2027.

## Sugar Research Australia

Produksi tebu Indonesia saat ini terpusat di Jawa dan Sumatra, sementara tidak ada laporan mengenai perkebunan komersial yang eksis di Papua.<sup>58</sup> Produktivitas relatif rendah, dengan salah satu alasan yang umum dikutip adalah berkurangnya hasil panen akibat hama pertanian (termasuk patogen).<sup>59</sup> Beberapa hama dapat mengurangi hasil panen hingga 70% jika terjadi secara bersamaan.<sup>60</sup> Satu penyakit yang relevan di Papua adalah *sugarcane streak mosaic virus*,<sup>61</sup> dan ada dua hama pertanian lain yang hanya ditemukan di Pulau New Guinea, yaitu *Ramu stunt virus*<sup>62</sup> dan spesies penggerek batang tebu (*Chilp terrenellus*), yang telah menjangkiti tebu yang sebelumnya ditanam di Merauke.<sup>63</sup>

Cara paling layak untuk menekan kerugian hasil panen akibat hama pertanian seperti penggerek batang tebu adalah dengan menggunakan varietas tebu yang resisten,<sup>64,65</sup> tetapi Indonesia kekurangan kapasitas riset yang memadai untuk memproduksi varietas ini secara tepat waktu.<sup>66</sup> Hal ini diyakini menjadi salah satu alasan mengapa rencana sebelumnya untuk mengembangkan perkebunan baru di Papua tidak berlanjut hingga ke tahap kelayakan komersial, setelah ratusan hektare yang awalnya ditanam di wilayah Merauke hancur oleh penggerek batang pada 2012, dengan kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari 4 juta dolar Amerika.<sup>67</sup>

Akan tetapi kali ini, Sugar Research Australia telah memasok enam varietas tebu ke PT Global Papua Abadi. Pasokan yang dikirim itu diyakini sebagai varietas utama yang sedang diuji untuk budidaya skala besar, bersama dengan varietas-varietas Indonesia.<sup>68</sup> Pengiriman pertama dilaporkan tiba di Merauke melalui jalur udara pada April 2024,<sup>69</sup> setelah perjalanan ke Australia oleh Andy Indigo dan Clifton Theodore dari KPN di mana mereka menandatangani perjanjian untuk “membangun kolaborasi penelitian dan pengembangan” dengan SRA.<sup>70</sup>

58 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025. Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu.

59 Toharisman, A., Triantarti. An Overview of Sugar Sector in Indonesia. Sugar Tech 18, 636–641 (2016).

60 Sugar Research Australia, 2025. Annual Report 2024/2025.

61 Rob Magarey et al, 2019. Integrated disease management of sugarcane streak mosaic in Indonesia.

62 Kathryn S. Braithwaite, Leka Tom, and Lastus S. Kuniata, 2019. Planthopper Transmission of Ramu Stunt Virus, a Tenuivirus Causing the Sugarcane Disease Ramu Stunt, and its Distribution in Papua New Guinea.

63 Henny, H., Raditya, W., Andrian, F., & Achadian, E., 2022. Tingkat Parasitasi Hama Penggerek Batang Tebu *Chilo terrenellus* Pgn. (Lepidoptera: Crambidae) di Okaba Merauke. Indonesian Sugar Research Journal, 2(1), 35-39.

64 EM Achadian, F-R Goebel and A Nikpay, Current and future actions for integrated management of sugarcane stem borers in Indonesia. Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists, volume 31, 989–998, 2023.

65 Rob Magarey et al, 2019.

66 Widyasari, W.B., Putra, L.K., Ranomahera, M.R.R. et al. Historical Notes, Germplasm Development, and Molecular Approaches to Support Sugarcane Breeding Program in Indonesia. Sugar Tech 24, 30–47 (2022); Toharisman, A., Triantarti. An Overview of Sugar Sector in Indonesia. Sugar Tech 18, 636–641 (2016).


67 Yazid, Muhammad, 2012. Ratusan hektar lahan benih tebu diserang hama (salinan arsip).

68 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024. Dukung Papua Selatan Jadi Pusat Industri Gula, Wapres Tinjau Kawasan Perkebunan Tebu di Merauke.

69 Antara, 2024. Karantina Merauke awasi masuknya bibit tebu dari Australia.

70 Sugar Research Australia, 2023. Cane Matters Summer 2023/24 (salinan arsip).





Wakil Direktur Eksekutif KPN, Andy Indigo, dan Kepala Manajemen Bisnis dan Strategi, Clifton Theodore, terlihat dalam sebuah foto dari majalah *Cane Matters* milik SRA edisi Musim Panas 23/24. Artikel tersebut menyebutkan bahwa foto itu diambil setelah penandatanganan perjanjian dengan Sugar Research Australia. Mereka berdiri bersama staf kunci SRA, Manajer Umum Pengembangan Varietas, Jason Eglinton, dan CEO Interim, Shaun Coffey.

Sugar Research Australia adalah badan layanan resmi untuk industri gula Australia, sebuah status yang ditetapkan oleh parlemen Australia.<sup>71</sup> Badan ini dimiliki oleh petani tebu dan perusahaan penggilingan, dan bertanggung jawab kepada mereka serta kepada menteri pertanian Australia.<sup>72</sup> Pemerintah Australia membebankan pungutan wajib pada setiap ton tebu, yang kemudian disalurkan ke Sugar Research Australia untuk mendanai kerja risetnya.<sup>73</sup> Badan ini juga didanai oleh publik Australia, menerima pendanaan riset langsung dari Pemerintah Australia<sup>74</sup> dan Negara Bagian Queensland.<sup>75</sup>

Inilah mengapa transfer varietas industri gula Australia kepada penanam Indonesia telah memicu keheranan<sup>76</sup> di kalangan petani Australia yang khawatir akan peningkatan persaingan pasar, bukan hanya karena KPN dan PT Global Papua Abadi tidak secara terbuka memiliki perkebunan tebu yang sudah ada pada saat itu,<sup>77</sup> tetapi juga mengingat bahwa area izin proyeksi Merauke Sugar Group seluas 561.147 hektare di Papua jauh melampaui total keseluruhan 341.000 hektare tebu yang ditanam di Australia.<sup>78</sup>

Keputusan SRA ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh Wilmar, sebagai grup yang memproduksi lebih dari separuh gula Australia (lihat di bawah), kendati CEO Wilmar menyangkal bahwa ada kepentingan apa pun dalam proyek ini (lihat di bawah). Wilmar diperkirakan memiliki pengaruh kuat atas keputusan SRA, baik secara langsung dalam rapat umum (karena hak suara SRA dipegang oleh anggotanya),<sup>79</sup> melalui pengaruhnya dalam penunjukan direksi, maupun secara informal. Hal ini terutama mengingat hubungan kuat yang terus berlanjut antara Wilmar dan pemilik KPN (lihat bagian Wilmar di bawah).

Sugar Research Australia menolak menjawab pertanyaan ini dan sejumlah pertanyaan lainnya tentang ketentuan perjanjian tersebut, dan hanya menyatakan bahwa “dapat mengonfirmasi bahwa SRA telah mengakhiri kontrak dengan PT Global Papua Abadi (GPA) setahun yang lalu pada November 2024. SRA tidak memiliki keterlibatan dengan GPA atau KPN sejak saat itu.”<sup>80</sup>

71 Lewat Sugar Research and Development Services Act 2013 (Cth) – yang telah diganti oleh Primary Industries Levies and Charges Disbursement Act 2024 (Cth).

72 Australian Government, 19 Agustus 2025. Directory: Sugar Research Australia Limited.

73 Sugar Research Australia, 2024. Corporate Governance : Leading Integrity in Governance.

74 Sugar Research Australia, 2025. Annual Report 2024/2025.

75 Queensland Government, 2025. Innovative laboratories to bolster State's sugar industry.

76 Kevin Borg, 2024. Considering Cane To Indonesia. Mackay Whitsunday Life.

77 Mengingat hal ini dimuat dalam edisi musim panas 2023/24 *Cane Matters*, perjanjian tersebut kemungkinan besar berasal dari akhir 2023 atau awal 2024, sementara upacara penanaman perdana PT Global Papua Abadi dilaksanakan pada 23 Juli 2024: Sekretariat Kabinet RI, 2024. Penanaman Tebu Perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, 23 Juli 2024.

78 Australian Bureau of Statistics, 2025. Australian Agriculture: Broadacre Crops 2023-24 financial year.

79 Menurut Anggaran Dasar SRA, hak suara bagi perusahaan pabrik (*mill companies*) didistribusikan berdasarkan basis per ton, yang memberikan Wilmar mayoritas dari suara-suara tersebut. Namun, suara anggota petani (*grower members*) dihitung secara terpisah, dan tidak bergantung pada volume produksi. Diperlukan mayoritas dari baik pihak petani maupun pihak pabrik agar resolusi biasa dapat disahkan. (Sugar Research Australia Limited, 2018. Constitution.)

80 SRA CEO Mick Bartlett, 2025. Letter in response to Greenpeace questions tanggal 28 Nov 2025.

Terakhir, tokoh-tokoh kunci dari Sugar Research Australia diyakini kini bekerja dengan Merauke Sugar Group:

- Mark Day, yang menurut LinkedIn-nya adalah direktur non-eksekutif Sugar Research Australia hingga Maret 2024, juga menjabat sebagai kepala pabrik dan penyulingan untuk PT Global Papua Abadi sejak November 2023.<sup>81</sup> Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa pada saat perjanjian ditandatangani ia memegang kedua posisi ini – SRA menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal hal ini. Satu dekade sebelumnya, antara 2011 dan 2013, ia bekerja untuk Wilmar di Indonesia sebagai ‘Head of Indonesian Sugar Estates’ – diduga terkait dengan rencana perusahaan tentang tebu Merauke.<sup>82</sup>

- Manajer umum pengembangan varietas tebu Sugar Research Australia, Jason Eglinton, yang berfoto bersama perwakilan KPN pada saat perjanjian ditandatangani,<sup>83</sup> meninggalkan perusahaan pada Juli 2024 untuk mengambil posisi mendukung inisiatif baru di Indonesia, menurut sebuah jurnal industri.<sup>84</sup> Belum dapat dikonfirmasi apakah ini adalah Merauke Sugar Group.

Sebagai individu yang sangat berpengalaman (Mark Day juga pernah menjadi CEO perusahaan gula terbesar kedua di Australia, Mackay Sugar, mitra usaha patungan Wilmar), perekrutan mereka mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tersebut memiliki rencana ekspansi gula yang serius.

## Wilmar

Sebagai catatan, tidak ada bukti langsung<sup>85</sup> bahwa Wilmar mendukung proyek tebu saat ini di Merauke, dan CEO Wilmar telah membantah bahwa Wilmar memiliki kepentingan di dalamnya, sekaligus berjanji bahwa Wilmar tidak akan terlibat dengan cara apa pun di masa depan.<sup>86</sup> Namun demikian, karena sejumlah alasan, termasuk keterkaitannya di masa lalu dan sekarang dengan kepentingan bisnis Martua Sitorus dan keluarganya (dari grup KPN, seperti dijelaskan di atas), dan ketertarikannya sebelumnya dalam menanam tebu di Merauke, masih ada sejumlah potensi koneksi yang signifikan antara PSN Tebu Merauke dan Wilmar, yang dapat mengindikasikan adanya dukungan dalam bentuk tertentu terhadap proyek ini.

Meskipun bisa saja itu semua hanya kebetulan, Wilmar menolak untuk menanggapi hal-hal tersebut secara spesifik di luar bantahan umum mereka ihwal kepentingan, kendati Greenpeace Indonesia telah mengirimkan surat permintaan tanggapan (*Opportunity to Comment*) yang terperinci. Oleh karena itu, kami meyakini penting untuk melaporkannya dan merekomendasikan agar pemegang saham, pelanggan, dan pemangku kepentingan Wilmar lainnya tetap waspada terhadap hubungan apa pun di masa depan antara Wilmar dan perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group, termasuk investasi atau hubungan rantai pasok. Kami menguraikan beberapa di antaranya secara singkat di bawah ini, dan membahasnya secara lebih rinci dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik.

81 LinkedIn, Mark Day (salinan 1, 2 arsip).

82 Lihat misalnya biografis direktur di dalam laporan tahunan (Sugar Research Australia's annual reports).

83 Sugar Research Australia, 2023. Cane Matters Summer 2023/24 (salinan arsip).

84 Australian Cane Grower, May 2024 edition (salinan arsip).

85 Pejabat pemerintah yang mengetahui proyek ini dilaporkan mengatakan bahwa Wilmar terlibat dalam beberapa wawancara media (contoh: Dovana Hasiana, 2024, Megaprojek Gula-Bioetanol di Merauke Mulai Jalan, Ini Investornya (Sugar-Bioethanol Megaproject in Merauke Begins Operations, These are the Investors), Bloomberg Technoz 11 Juni 2024. Namun, hal ini ditafsirkan sebagai bukti desas-desus (*hearsay*) yang mungkin disimpulkan secara keliru dari keterlibatan Martua Sitorus, dan hubungan historisnya yang sudah diketahui umum dengan Wilmar.

86 Kuok Khoo Hong, RE: Permintaan kepada Wilmar untuk mengklarifikasi posisinya terkait ekspansi tebu di Merauke, Papua Selatan, Indonesia (email yang diterima pada 13 & 17 Des 2025).




## Hubungan yang terus berlanjut antara Wilmar dan keluarga Martua Sitorus (KPN)

Didirikan oleh Kuok Khoon Hong dan Martua Sitorus pada 1991, Wilmar awalnya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pemrosesan di Indonesia, tetapi kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan agribisnis dan perdagangan multinasional besar, dengan kepentingan di seluruh dunia.<sup>87</sup> Ketika Martua Sitorus dan saudara iparnya Hendri Saksti meninggalkan Wilmar pada Juli 2018, setelah investigasi *Rogue Trader* oleh Greenpeace International mengungkap keterkaitan dengan deforestasi oleh grup keluarga mereka,<sup>88</sup> Wilmar tidak memutuskan seluruh hubungan dengan keluarga Martua dan bisnisnya, tetapi tetap bertalian erat hingga hari ini. Bahkan hanya beberapa bulan kemudian, keponakan Martua, Darwin Indigo, mengambil alih peran dari Hendri Saksti sebagai kepala perwakilan negara (*Country Head*) Wilmar untuk Indonesia.<sup>89</sup> Darwin adalah putra Ganda (salah satu pendiri KPN), dan oleh

karenanya merupakan saudara laki-laki Andy Indigo, salah satu direktur kunci KPN.

Diduga sebagai bagian dari peran sebagai kepala Wilmar di Indonesia, Darwin Indigo menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan rafinasi gula Indonesia milik Wilmar, PT Jawamanis Rafinasi dan PT Duta Sugar International, hingga Desember 2024. Andy Indigo dan saudara perempuannya (serta saudara perempuan Darwin), Vince Erlington Indigo, juga memiliki kepemilikan minoritas di kedua perusahaan gula ini.<sup>90</sup> Hal ini dan urusan bisnis keluarga Martua Sitorus lainnya dengan perusahaan-perusahaan Wilmar yang terlibat dalam pelabuhan dan produk pemanis dipaparkan dalam dokumen pendamping mengenai Hubungan Korporasi & Politik.



Gambar F. Diagram yang menunjukkan bagaimana dua (satu-satunya) perusahaan rafinasi gula Wilmar Indonesia sebagian dimiliki oleh anggota keluarga Martua Sitorus (KPN), Andy dan Vince Indigo.

87 Wilmar, (n.d.) History & Milestones

88 Wilmar International, 2018. General Announcement: Resignation of Non-Independent Non-Executive Director.

89 Wilmar International, 2018. Change - Announcement of Appointment of Country Head, Indonesia. Perlu dicatat bahwa ketika pernyataan ini disampaikan kepada Darwin Indigo oleh Greenpeace Indonesia dalam surat resmi Kesempatan Memberikan Tanggapan sebelum publikasi dokumen ini, Darwin menjawab melalui email "I was appointed as County Head for Wilmar because I earn it and not because of politic dynasty. So I got offended when you said I got into my position due to family connections." (email diterima 8 Des 2025).

90 Sumber: profil resmi AHU.

## Jasa layanan anak usaha Wilmar untuk Merauke Sugar Group

Sebuah anak perusahaan Wilmar, yang menyediakan layanan solusi teknologi dan informasi untuk industri perkebunan, telah bekerja untuk PT Global Papua Abadi<sup>91</sup> dan PT Murni Nusantara Mandiri.<sup>92</sup> PT Wilmar Consultancy Services memang secara rutin bekerja untuk pihak ketiga, namun situasi ini signifikan karena adanya hubungan keluarga KPN. Tidak hanya karena Darwin Indigo menjabat sebagai

komisaris utama perusahaan tersebut hingga Desember 2023, tetapi bibinya, Bertha (saudara perempuan Martua Sitorus) juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut hingga Juni 2022. (Darwin menjawab kami mengenai hal ini dengan mengatakan “dua perusahaan yang Anda sebutkan [PT GPA and PT MNM] bukan lagi pelanggan.”)<sup>93</sup>

## Wilmar dan ‘sugar journey’-nya

Ekspansi besar Wilmar ke dalam industri gula dimulai pada 2010-2011. Di Australia, Wilmar membeli produsen gula terbesar di negara itu, dan kini mengklaim bertanggung jawab atas lebih dari separuh produksi gula mentah di Negeri Kanguru.<sup>94</sup> Sementara itu di Indonesia, Wilmar mulai membuat proyek perkebunan tebu yang besar, dilaporkan memperoleh izin lokasi seluas 200.000 hektare di Pulau Kimaam<sup>95</sup> di Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari perulangan proyek *food estate* sebelumnya.<sup>96</sup>

Lima perusahaan yang mendapatkan izin ini bukan anak perusahaan Wilmar pada saat itu, melainkan dimiliki oleh individu-individu yang mempunyai hubungan dengan Wilmar (dan yang kelak menjadi grup KPN). Rencana ini dilaporkan

batal pada 2012,<sup>97</sup> tetapi Wilmar melanjutkan proyeknya melalui izin lokasi baru untuk konsesi seluas 40.000 hektare yang sangat dekat dengan lokasi di mana PT Global Papua Abadi saat ini sedang membuka lahan, serta dua konsesi seluas 40.000 hektare di Kabupaten Mappi—yang tak jauh dari sana.

Rencana awal Wilmar berbisnis gula di Merauke dikritik tajam,<sup>98</sup> dan tampaknya telah ditinggalkan pada akhir 2013 atau awal 2014. Kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, atau Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat and No Exploitation* – NDPE) Wilmar, yang diperkenalkan perusahaan pada 2013, mungkin menjadi salah satu alasan mengapa proyek tersebut tidak lagi layak dilanjutkan.<sup>99</sup>

91 Sebuah akun LinkedIn karyawan (salinan arsip) melaporkan bahwa ia bekerja untuk Wilmar Consultancy Services pada sebuah proyek untuk PT Global Papua Abadi antara Maret dan Agustus 2024.

92 Sebuah unggahan oleh PT Wilmar Consultancy Services memperlihatkan acara *kick-off* untuk sebuah proyek dengan PT Murni Nusantara Mandiri pada Maret 2024.

93 Darwin Indigo, komentar terkait publikasi Greenpeace Indonesia (email diterima 8 Des 2025).

94 Sugar Manufacturing. Wilmar.

95 Juga dikenal dengan nama Pulau Dolok dan Pulau Yos Sudarso.

96 Indonesia Today, 2010. Wilmar Secures 200,000 Hectares of Land in Merauke Food Estate for Sugar Plant; Tempo Interactive, 2010. Wilmar Begins Feasibility Study on Kinds of Sugar Cane in Merauke.

97 Forest Peoples Programme, Pusaka and Sawit Watch, 2013. ‘A sweetness like unto death: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua’.

98 Forest Peoples Programme, Pusaka and Sawit Watch, 2013.

99 AwasMIFEE. 2013. Wilmar’s New ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation’ Policy: What will it mean in Merauke?

Meskipun demikian, selera perusahaan terhadap gula sama sekali belum surut. Wilmar memberi judul laporan tahunan 2024 mereka “*Our Sugar Journey*” (Perjalanan Gula Kami) dan mengumumkan bahwa mereka ingin memperluas operasi gulanya, termasuk sebagai penanam.<sup>100</sup> Kebijakan keberlanjutan perusahaan tahun 2021

untuk gula, yang dinamai “NDPE Sugar”<sup>101</sup> secara nyata lebih lemah daripada kebijakan NDPE mereka untuk kelapa sawit; tidak ada larangan eksplisit terhadap konversi kawasan hutan, hanya kawasan yang dilindungi secara hukum dan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT).<sup>102</sup>

## Global Papua Abadi membangun pabrik rafinasi gula di jantung wilayah Wilmar

PT Global Papua Abadi telah mengajukan permohonan untuk membangun pabrik rafinasi gula di Banten, di lokasi yang tepat bersebelahan dengan kompleks industri terpadu Wilmar di provinsi tersebut.<sup>103</sup> Dua pabrik rafinasi gula Wilmar yang sudah ada hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi ini.

Draf Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pabrik rafinasi ini, yang ditujukan untuk memproses gula mentah menjadi gula kristal putih, menyatakan bahwa gula mentah akan diimpor atau bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi gula domestik Indonesia tidak terlalu besar, dan AMDAL tersebut tidak menyebutkan bahwa gula mentah akan diperoleh dari Merauke, yang memang tampaknya tidak masuk akal karena pabrik penggilingan perusahaan di Merauke juga ditujukan untuk memproduksi gula kristal putih. Sebaliknya, tampaknya PT Global Papua Abadi berencana memanfaatkan peluang yang sulit didapat di bawah peraturan ketat Indonesia yang hanya mengizinkan impor gula mentah oleh perusahaan yang merupakan penyuling yang sudah berdiri selama (saat ini) 15 tahun atau yang memiliki perkebunan tebu sendiri.<sup>104</sup>

Oleh karena itu, PT Global Papua Abadi menciptakan peluang bagi perusahaan asing untuk meningkatkan ekspor mereka ke Indonesia, ketika hanya sedikit opsi lain yang tersedia. Mengingat hubungannya dengan KPN dan pelabuhan serta fasilitas lain yang ada di area tersebut, muncul pertanyaan tak terelakkan mengenai apakah Wilmar bisa menjadi pemasok yang dituju untuk fasilitas yang sudah direncanakan ini.

Greenpeace Indonesia memberikan kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan di atas kepada Wilmar, dan menantang perusahaan tersebut untuk secara terbuka menjauhkan diri dari PSN Tebu Merauke. Secara khusus, kami menantang Wilmar untuk membuat komitmen-komitmen berikut:

- Menyatakan bahwa Proyek Gula Merauke yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group tidak sejalan dengan kebijakan gula NDPE Wilmar dan berkomitmen bahwa mereka tidak akan pada suatu waktu di masa depan menerima gula apa pun yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terkait.

100 Wilmar (2025) *Annual Report 2024* states “The global demand for sugar continues to rise, primarily driven by emerging economies in Africa and Asia, where we have a strong presence. The growing demand is expected to drive the company’s expansion in sugar operations, not only in refining but also in cane production and consolidation.”

101 Wilmar (2021) *NDPE Sugar Policy*.

102 An accompanying Wilmar NDPE Sugar FAQ document (archived copy) does state that HCV areas include forests, but there is no commitment to exclude all areas which may be considered as High Carbon Stock, unlike the palm oil policy.

103 Provinsi Banten, 2023. *AMDAL - Global Papua Abadi*.

104 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Gula.



- Berkomitmen untuk tidak akan pernah mengakuisisi ekuitas di perusahaan mana pun yang terlibat dalam Proyek Gula Merauke, maupun memberikan layanan-layanan lagi kepada mereka.
- Tidak pernah secara langsung memasok (atau secara sadar memasok secara tidak langsung) pabrik rafinasi gula PT Global Papua Abadi di Banten dan menolak penggunaan fasilitas di kawasan industri Wilmar yang berdekatan.
- Menggunakan partisipasi Wilmar di Sugar Research Australia untuk mendesaknya agar segera melepaskan diri sejauh mungkin secara hukum dari hubungannya dengan Merauke Sugar Group, dan berkomitmen untuk melakukan uji tuntas etis pada usaha-usaha lebih lanjut apa pun dalam mendukung perusahaan gula di luar Australia, yang mencakup kriteria NDPE yang ketat.

Chairman Wilmar, Kuok Khoon Hong, menanggapi dengan mengatakan bahwa Wilmar tidak terlibat dengan proyek tersebut. Ia tak menanggapi desakan untuk memberikan komitmen spesifik pada poin-poin di atas, tetapi menambahkan bahwa Wilmar tidak akan terlibat dalam proyek tersebut di masa depan.<sup>105</sup>



<sup>105</sup> Kuok Khoon Hong, RE: Request for Wilmar to clarify its position in relation to sugar cane expansion in Merauke, Papua Selatan, Indonesia (emails received 13 & 17 Dec 2025).

# Peran negara dalam proyek deforestasi baru



## Dukungan bulat dari penguasa terdahulu

Baik Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, maupun mantan presiden Joko Widodo, telah mencanangkan pembentukan *food estate* (lumbung pangan) baru, sebagai bagian dari keyakinan bahwa proyek ini akan mengurangi ketergantungan pada impor untuk makanan pokok tertentu dan dengan demikian menjamin ketahanan pangan Indonesia. Namun, Joko Widodo dan pemerintahannya secara khusus dikaitkan dengan PSN Tebu Merauke yang menikmati dukungan luar biasa selama bulan-bulan terakhir masa kepresidenannya, yang berakhir pada Oktober 2024. Karena dukungan ini terlihat jelas menguntungkan dua keluarga terkaya di Indonesia, dan terjadi di sekitar masa pemilihan presiden serta transisi kekuasaan, maka sah untuk mempertimbangkan apakah ada isu lain yang juga berperan, khususnya risiko klientelisme politik.<sup>106</sup>

<sup>106</sup> Meskipun harus ditekankan bahwa tidak ada bukti kesalahan apa pun yang terungkap terkait hal ini, Edward Aspinall dan Ward Berenschot membahas hubungan yang sering terjadi antara biaya yang sangat tinggi untuk mengikuti pemilu di Indonesia, dan fasilitasi bagi industri perkebunan dalam buku mereka tahun 2019 *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*.

Pada akhir 2023, selama masa menjelang pemilihan umum Februari 2024 untuk memilih penerus Presiden Joko Widodo, komentar dari para menteri mengindikasikan bahwa sebuah proyek gula sedang dalam pembahasan. Pada 10 Oktober 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pengembangan *food estate* di Merauke akan difokuskan pada dua komoditas, padi dan tebu.<sup>107</sup> Satu bulan kemudian, pada 7 November, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang merencanakan pengembangan gula, tetapi pemerintah juga mengundang sektor swasta untuk terlibat.<sup>108</sup>

Momen penting terjadi selama revisi daftar Proyek Strategis Nasional pada November 2023, ketika sebuah “kawasan pengembangan pangan dan energi” di Kabupaten Merauke ditambahkan, yang setelahnya proyek tebu tersebut akan menikmati keuntungan karena secara resmi dinyatakan sebagai prioritas pemerintah.<sup>109</sup> Peristiwa menjelang pemilu ini diikuti oleh periode transisi pascapemilu selama delapan bulan sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober (dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presidennya).

Dukungan Jokowi berlanjut selama periode transisi, paling terlihat melalui serangkaian kunjungan tingkat tinggi yang luar biasa ke operasi PT Global Papua Abadi saat perusahaan mulai melakukan ekspansi pada pertengahan 2024, yang mengindikasikan keinginan kuat untuk menunjukkan dukungan nyata bagi proyek tersebut. Menteri-menteri yang berkunjung adalah:

- 17 April 2024: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.<sup>110</sup>
- 18 Mei 2024: Menteri Investasi dan Hilirisasi Bahlil Lahadalia.<sup>111</sup>
- 04 Juni 2024: Wakil Presiden Ma’ruf Amin.<sup>112</sup>
- 23 Juli 2024: Presiden Joko Widodo.<sup>113</sup>

Indikasi lebih lanjut dari tingginya tingkat dukungan politik dari Joko Widodo adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di Merauke pada 19 April 2024, yang memandatkan delapan menteri dan puluhan pejabat tinggi pemerintah lainnya yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia untuk bekerja sama memfasilitasi rencana investasi konsorsium PSN Tebu Merauke.<sup>114</sup> Sejauh yang dapat kami pastikan, ini tampaknya menjadi satu-satunya momen selama sepuluh tahun masa kepresidenan Joko Widodo di mana ia membentuk satgas semacam itu untuk mendukung proyek investasi oleh satu grup korporasi atau konsorsium bisnis tunggal.

107 Liputan 6. 2023. Food Estate Merauke akan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Tanam 2 Pangan Ini

108 Berbagai media memberitakan pengumuman ini, beberapa menambahkan analisis mereka sendiri:

CNBC Indonesia. 2023. Pabrik Gula Siap Dibangun di Papua, Lokasi di Sini.

Katadata.co.id. 2023. Kementan Ajak Swasta Bangun Pabrik Gula Rp 3 T di Food Estate Merauke.

Tirto.id. 2023. Tantangan di Balik Ambisi Pemerintah Bangun Pabrik Gula di Papua.

Kumparan BISNIS. 2023. Mentan Amran: Pabrik Gula Siap Dibangun di Merauke Tahun 2024.

109 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

110 Mentan Dorong Produksi Gula Nasional Dari Kabupaten Merauke. [merauke.go.id](https://merauke.go.id). 17 April 2024.

111 Kepada Investor, Menteri Bahlil Sampaikan 3 Syarat untuk Proyek Swasembada Gula Merauke. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 18 Mei 2024.

112 Dukung Papua Selatan Jadi Pusat Industri Gula, Wapres Tinjau Kawasan Perkebunan Tebu di Merauke. Kementerian Sekretariat Negara. 4 Juni 2024.

113 Tanam Tebu Perdana di Merauke, Presiden: Pemerintah Fokus Kembangkan Ketahanan Pangan. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 23 Juli 2024.

114 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.





● Kayu-kayu gelondongan menumpuk selama deforestasi di konsesi tebu PT Murni Nusantara Mandiri di Jagebob, Merauke, Papua Selatan. 11 Desember 2025. 7°56'31"S 140°45'16"E © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace.



● Sebatang pohon berdiri diantara tanaman tebu muda di area yang baru saja ditebang di dalam konsesi tebu PT Global Papua Abadi di Bersehati, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 14 Desember 2025. 8°13'38"S 140°42'1"E © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



# Memetik keuntungan dari compang-camping tata kelola agraria

Beberapa individu dengan pengaruh politik telah direkrut untuk menempati peran komisaris di perusahaan-perusahaan Merauke Sugar Group

oleh keluarga oligark yang mengendalikannya. Pembahasan berikut mengeksplorasi potensi konflik kepentingan yang muncul.

## Firdaus Dewilmar

Firdaus Dewilmar telah menjadi komisaris tunggal di dua perusahaan perkebunan Merauke Sugar Group, PT Murni Nusantara Mandiri dan PT Berkat Tebu Sejahtera, sejak Mei 2024, dan memegang peran yang sama di perusahaan induk minoritas Merauke Sugar Group selama 2024.

Firdaus tampaknya telah mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi selama masa jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (ASN); Firdaus adalah satu-satunya orang yang secara khusus ditunjuk dengan nama (sebagai Sekretaris) ketika Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) pembentukan satgas yang terdiri dari hampir lima puluh posisi untuk mempercepat pelaksanaan proyek warisan pribadinya, Ibu Kota Nusantara (IKN).<sup>115</sup>

Jokowi juga menunjuk Firdaus sebagai anggota satgas gula dan bioetanol Merauke pada 19 April 2024;<sup>116</sup> lalu hanya empat hari kemudian, Merauke Sugar Group untuk pertama kali menunjuk dia untuk mengisi jabatan komisaris di perusahaan mereka.<sup>117</sup> Peran praktis yang dimainkan Dewilmar dalam manajemen Merauke Sugar Group tidak jelas, begitu pula manfaat apa yang ia terima. Namun demikian, mengingat mandat pengawasan dan visibilitas publik seorang komisaris tunggal,

keterlibatan langsung mereka dalam satgas pemerintah yang didedikasikan untuk memajukan kepentingan perusahaan tampak menjadi potensi konflik kepentingan yang serius.<sup>118</sup>

Pengaruh Firdaus Dewilmar tetap bertahan di bawah Presiden Prabowo, yakni menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prabowo,<sup>119</sup> dan sebagai penasihat khusus Menteri Bahlil Lahadalia.<sup>120</sup> Hal ini penting karena Bahlil Lahadalia bertanggung jawab atas kebijakan biofuel, dan dengan demikian memiliki mandat untuk membuat keputusan yang berpotensi sangat menguntungkan Merauke Sugar Group. Dalam peran sebelumnya sebagai menteri investasi, Bahlil Lahadalia juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam pemerintahan Jokowi yang mempromosikan proyek tersebut; ia adalah ketua satgas gula dan bioetanol Merauke, dan menugaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memperkenalkan konsorsium bisnis PSN Tebu Merauke. Sebagai menteri energi dan sumber daya mineral, Bahlil terus mempromosikan proyek tersebut, termasuk pada sidang Dewan Energi Nasional (DEN) pada Juli 2025,<sup>121</sup> ruang di mana kebijakan energi Indonesia dibahas.<sup>122</sup>

115 Firdaus Dewilmar is named Sekretaris at Pasal 5(c)(2), Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

116 Pada saat itu Dewilmar menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kejaksaan Agung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7(u), Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

117 Pada 23 April 2024, kepada perusahaan induk Merauke Sugar Group, PT Merauke Gula Mandiri.

118 Dalam perusahaan-perusahaan Indonesia, komisaris memiliki peran pengawasan dan akuntabilitas, termasuk dalam memastikan perusahaan beroperasi secara legal; sementara manajemen eksekutif sehari-hari adalah tanggung jawab direksi perusahaan. Lihat Kusuma & Partners, 2025. Memahami Perbedaan Antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di Indonesia.

119 Minangsatu, 2025. Wakil Menteri ESDM Tinjau Kesiapan PLN Sumbar Jelang Idulfitri.

120 Holopis, 2025. Firdaus Dewilmar Jabat Stafus Menteri ESDM, Pengamat: Bukti Alumni Kejaksaan Berkualitas.

121 Kementerian ESDM, 2025. Menteri Bahlil Buka Sidang Anggota DEN, Dorong Pemanfaatan EBT untuk Transisi Energi.

122 Dewan Energi Nasional, 2025. Tugas Dewan Energi Nasional.

## Sofyan Djalil & M. Adli Abdullah dan kegagalan PADIATAPA Merauke Sugar Group

Menteri pemerintahan yang lama menjabat, Sofyan Djalil, ditunjuk sebagai komisaris tunggal di *majority holding vehicle* (entitas pemegang saham mayoritas) Merauke Sugar Group, PT Merauke Nusantara Manis, pada 8 April 2025; dua hari kemudian, mantan staf khusus bidang hukum adatnya,<sup>123</sup> M. Adli Abdullah, menjadi komisaris tunggal *minority holding vehicle* (entitas pemegang saham minoritas).<sup>124</sup> Penunjukan ini menyoroti kekhawatiran tata kelola seputar hak tanah Masyarakat Adat dan Padiatapa (FPIC), transparansi penguasaan tanah, dan persyaratan bagi perusahaan perkebunan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sebelum beroperasi.

Sebelumnya, Sofyan Djalil menjabat di bawah Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan kemudian mengepalai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2015. Dari 2016 hingga 2022, ia adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) era Jokowi. Setelah meninggalkan jabatan publik, Sofyan Djalil beralih ke sektor swasta, termasuk bergabung dengan dewan direksi perusahaan perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk sebelum diakuisisi oleh First Resources milik keluarga Fangiono pada 2025.



123 Antara, 2021. M. Adli Abdullah Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat.

124 PT Merauke Nusantara Manis dan PT Merauke Gula Mandiri masing-masing, lihat Gambar D.



Pada masa jabatannya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN itulah Sofyan Djalil terus-menerus mengabaikan perintah Mahkamah<sup>125</sup> untuk membuka akses publik terhadap data dan peta penguasaan tanah hutan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU).<sup>126</sup> Selama menjabat, dan kembali dalam tanggapannya terhadap surat Kesempatan Memberikan Tanggapan Greenpeace Indonesia sebelum publikasi dokumen ini,<sup>127</sup> Sofyan memberi pembenaran atas hal tersebut dengan mengatakan bahwa dokumen HGU memuat informasi pribadi dan harus dikecualikan dari keterbukaan informasi (bertentangan dengan putusan pengadilan tertinggi negara tersebut, serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ombudsman Republik Indonesia).<sup>128</sup>

Hak tanah Masyarakat Adat terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum akibat kegagalan legislatif era Jokowi untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang telah lama dijanjikan.<sup>129</sup> Akibatnya, tanah adat secara otomatis diperlakukan sebagai tanah negara (memungkinkan pemerintah menerbitkan izin kepada perusahaan perkebunan) kecuali jika komunitas adat telah mendapatkan pengakuan formal. Di Papua, hanya segelintir Masyarakat Adat yang telah memenangkan pengakuan hukum atas hak tanah mereka melalui surat keputusan (SK) bupati, terutama Masyarakat Knasaimos di Sorong Selatan (97.000 hektare),<sup>130</sup> Masyarakat Ndelet/Kenali di Sorong (1.000 hektare)<sup>131</sup>

dan Masyarakat Mpur di Tamberauw (68.000 hektare).<sup>132</sup> Selain itu, beberapa telah diberikan Hak Pengelolaan (HPL)<sup>133</sup> atau hak Hutan Desa,<sup>134</sup> meskipun ini jauh dari kepemilikan penuh secara hukum. Hal ini terjadi meskipun seluruh wilayah Papua dimiliki oleh berbagai Masyarakat Adat di bawah hukum adat mereka sendiri yang sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri.

Memang, realitas di Papua ini dikutip oleh Sofyan ketika ia menunjuk M. Adli Abdullah sebagai penasihatnya pada 2021.<sup>135</sup> Dalam tanggapan mereka<sup>136,137</sup> kepada Greenpeace Indonesia menjelang publikasi dokumen ini, pasangan tersebut menunjuk pada dua peraturan yang mereka ikut susun, dengan mengatakan bahwa mereka merumuskan pendekatan Hak Pengelolaan (HPL) untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat. Namun, tidak semua orang memandang peraturan tersebut bermanfaat:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 memperkenalkan pendekatan Hak Pengelolaan.<sup>138</sup> Hal ini dikritik keras oleh AMAN, organisasi advokasi dan hak asasi Masyarakat Adat Indonesia, karena dianggap mencederai hak kepemilikan tanah mereka yang tidak dapat dicabut dengan memberikan hak (pengelolaan) yang lebih terbatas yang diberikan atas kehendak pemerintah.<sup>139</sup>

125 Putusan Mahkamah Agung No. Register 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017

126 Lihat misalnya, Greenpeace Indonesia, 2018. Setahun Lebih Pemerintah Mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, Koalisi Masyarakat Sipil Menganugerahkan Trofi kepada ATR/BPN sebagai Lembaga yang Tidak Transparan / Land management ministry awarded 'trophy' for year-long defiance of supreme court order to open forest data.

127 Sofyan Djalil, 2025. Surat Tanggapan Greenpeace (surat tertanggal 11 Des. 2025).

128 Hans Nicholas Jong, 2021. Final court ruling orders Indonesian government to publish plantation data.

129 Greenpeace Indonesia, 2024. Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Greenpeace Ajak Publik Terus Bersuara dan Awasi Pemerintahan Baru / Ahead of Prabowo-Gibran Inauguration, Greenpeace Urges Public to Speak Out and Monitor the New Administration

130 Greenpeace Indonesia, 2024. Kabar Baik: Masyarakat Adat Knasaimos Terima SK Pengakuan Wilayah Adat dari Bupati Sorong Selatan.

131 Keputusan Bupati Sorong Nomor 593.2 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Ndelet /Marga Kenali.

132 Gamaliel M. Kaliele, 2025. Hak wilayah adat Suku Mpur seluas 67.938 hektare resmi diakui Pemkab Tamberauw.

133 Dua area dengan total luas hanya sekitar 700 hektare di dekat Jayapura: Kampung Sawoi pada 2023 dan Muara Tami pada November 2025.

134 Beberapa area 'Hutan Adat' juga telah diakui atau sedang berproses, tetapi ini masih merupakan kategori hak atas tanah yang terbatas karena masih tunduk pada kewenangan Kementerian Kehutanan.

135 Antara, 2021. M. Adli Abdullah Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat.

136 Sofyan Djalil, 2025. Surat Tanggapan Greenpeace (surat tertanggal 11 Des. 2025).


137 Adli Abdullah, 2025. Tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait laporan PSN Tebu Merauke (surat tertanggal 11 Dec. 2025).

138 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

139 AMAN, 2024. Analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Adat.

- Sofyan Djalil tidak lagi menjabat menteri ketika pendekatan ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Agraria (Permen ATR) Nomor 14 Tahun 2024,<sup>140</sup> tetapi Adli Abdullah, yang terus menjabat sebagai staf khusus bidang adat, terlibat erat dalam perumusannya.<sup>141</sup> Jaringan AMAN mengkritik kurangnya partisipasi bermakna dari Masyarakat Adat dalam perumusannya, dan memaparkan beberapa cacat mendasar dalam peraturan tersebut.<sup>142</sup> Para pakar juga menyatakan kekhawatiran bahwa peraturan itu dapat menguntungkan pihak ketiga yang ingin mengakses tanah adat untuk tujuan pembangunan.<sup>143</sup>

Akibat kegagalan negara dalam menerapkan pengakuan hukum atas hak tanah Adat, masyarakat sipil mengambil inisiatif untuk mendirikan “Badan Registrasi Wilayah Adat” (BRWA) pada 2010. Pemilik tanah adat di Merauke telah mendaftarkan sebagian besar tanah yang diperuntukkan bagi PSN Tebu Merauke ke badan ini,<sup>144</sup> meskipun sayangnya pendaftaran tersebut tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia.



Gambar F. Peta wilayah adat di Provinsi Papua Selatan yang sudah didaftarkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat. Source: GIS BRWA.

140 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

141 Adli Abdullah, 2025. Tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait laporan PSN Tebu Merauke (surat tertanggal 11 Dec. 2025).

142 AMAN, 2024. *ibid.*

143 Triyo Handoko, Mongabay, 2024. Menyoal Hak Pengelolaan Lahan di Tanah Ulayat.

144 Lihat peta GIS Badan Registrasi Wilayah Adat.

Setelah sekelompok Pelapor Khusus PBB menyurati pemerintah Indonesia dan PT Global Papua Abadi pada Maret 2025,<sup>145</sup> pemerintah menanggapi dengan membela penanganannya terhadap hak tanah adat dengan rujukan nyata pada mekanisme Hak Pengelolaan (HPL)<sup>146</sup> yang banyak dikritik.<sup>147</sup> Tanggapan pemerintah nasional menyatakan “*Negosiasi sedang berlangsung antara perusahaan dan komunitas MHA (Masyarakat Hukum Adat). Komunitas MHA telah mengusulkan perjanjian sewa sementara, di mana tanah adat mereka akan diakui secara formal terlebih dahulu sebelum disewakan kepada perusahaan untuk tujuan investasi selama periode tertentu.*”<sup>148</sup> [penekanan dari kami]. Tanggapan tersebut juga mengklaim bahwa “tidak ada permohonan yang diajukan oleh pihak mana pun agar wilayah yang dimaksud diklasifikasikan sebagai tanah adat” – jelas mengabaikan pengajuan yang dilakukan melalui BRWA (Gambar F di atas).

Riset lapangan Greenpeace Indonesia di antara komunitas Adat yang terdampak oleh PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan PT Borneo Citra Persada tidak menemukan indikasi bahwa perjanjian semacam ini telah diusulkan, apalagi bahwa hak tanah adat mereka telah diakui dan didaftarkan secara formal. Kami juga menyurati kementerian meminta data untuk mendukung klaim ini pada 29 Agustus 2025 tetapi selain tanda terima, kami belum menerima informasi apa pun hingga saat ini.<sup>149</sup> Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat di Merauke mengonfirmasi bahwa hal ini belum terjadi, memberi tahu kami bahwa perjanjian semacam itu hanya dimungkinkan jika pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan daerah (Perda) untuk memetakan tanah adat.

Investigasi lapangan kami, yang dipaparkan kemudian dalam laporan ini, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan PSN Tebu Merauke yang aktif telah mendekati Masyarakat Adat yang dinilai memegang hak adat atas wilayah yang ingin mereka kembangkan, mereka telah memanfaatkan kerangka hukum yang lemah ini untuk mendapatkan akses ke tanah adat, dan penegakan hukum yang bahkan lebih lemah lagi. Masyarakat melaporkan intimidasi oleh pihak yang mereka yakini sebagai tentara tidak berseragam, dan kontak berulang kali yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Jelas bahwa banyak yang merasa tidak berdaya dan dimanipulasi, jika tidak bisa dibilang dipaksa. Greenpeace Indonesia menyimpulkan bahwa prosedur yang digunakan untuk proyek ini tidak memenuhi standar Padiatapa (FPIC).<sup>150</sup>

Terdapat kesenjangan antara retorika dan realitas mengenai kegagalan untuk memastikan hak Padiatapa Masyarakat Adat dalam PSN Tebu Merauke. Sofyan Djalil mengklaim bahwa ia dan Adli Abdullah termotivasi menjadi komisaris tunggal di dua perusahaan induk Merauke Sugar Group untuk mencegah ketidakadilan ini: “Tujuan kami menjadi komisaris adalah agar kami bisa melindungi kepentingan masyarakat adat dari dalam perusahaan.”<sup>151</sup> Dari sisinya, M. Adli Abdullah mengatakan “Kehadiran saya di dalam perusahaan bertujuan memastikan perusahaan mematuhi prinsip kehati-hatian, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta mekanisme FPIC, sebagaimana diatur regulasi.”<sup>152</sup> Namun ketidakadilan terus berlanjut, sebagaimana kami tunjukkan dalam dokumen ini.

145 UN Special Rapporteurs, 2025. Information received regarding alleged violations of the rights of Indigenous Peoples, particularly in the Merauke Regency of South Papua Province, Indonesia, linked to the implementation of National Strategic Projects. (Pelapor Khusus PBB). (Kompilasi bhs Indonesia).

146 Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

147 Triyo Handoko, Mongabay, 2024. Menyoal Hak Pengelolaan Lahan di Tanah Ulayat.

148 Government of Indonesia, 2025. Reply to the Special Procedures Mandate Holders (Pelapor Khusus PBB). (Kompilasi bhs Indonesia).

149 Greenpeace Indonesia, 2025. Surat FOI Kepada Kementerian ATR/BPN Permohonan Data dan Informasi Publik Berupa Peta Potensi Keberadaan Tanah Ulayat

150 FPIC (PADIATAPA) merupakan persyaratan di bawah hukum internasional, yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Kerangka kerja praktis untuk memperoleh FPIC diatur dalam: United Nations, 2013 Guidelines on Free, Prior and Informed Consent.

151 “Tujuan kami menjadi komisaris adalah agar kepentingan masyarakat adat dapat kami lindungi dari dalam perusahaan.” Sofyan Djalil, 2025. Response to Greenpeace (Surat Tanggapan Greenpeace) (surat tertanggal 11 Des. 2025).

152 Adli Abdullah, 2025. Tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait laporan PSN Tebu Merauke (surat tertanggal 11 Des. 2025).





● Pemandangan pembangunan pelabuhan PT Global Papua Abadi (GPA) di tepi Sungai Maro di Kampung Soa, Distrik Sermayam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 10 September 2025., 8°18'49"S, 140°39'52"E

Satu kasus spesifik yang patut disorot adalah dermaga PT Global Papua Abadi, yang saat ini sedang dibangun di dekat lokasi pabrik yang diusulkan di tepi Sungai Maro. Adli Abdullah berbicara dalam sebuah wawancara yang tersedia di Youtube tentang partisipasinya dalam proses negosiasi akses bagi perusahaan pada 2024.<sup>153</sup> Metode yang digunakan, yang ia gambarkan sebagai pendekatan kultural, tidak terdengar seperti prosedur yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2024, yang ia akui turut ia susun.<sup>154</sup> Dalam video tersebut, ia mengatakan [perusahaan] “harus selesaikan dulu kepada keret yang ada di situ, penguasa adat di situ.... Dia kasi duit... penguasa kumpul ada... udah setuju... baru sudah buka itu pelabuhan... dan itu resmi...”<sup>155</sup>

Dalam kasus ini, sebagaimana dijelaskan di bawah, perusahaan hanya berupaya bernegosiasi dengan Masyarakat Adat Marind yang memegang hak ulayat atas tanah tersebut, sementara menggusur komunitas Muyu yang telah tinggal di tanah tersebut sejak Papua masih menjadi koloni Belanda. Terkait kepentingan perusahaan di mana ia menjabat sebagai komisaris tunggal, Adli Abdullah tampaknya berdiam diri tanpa memastikan bahwa Merauke Sugar Group menerapkan Padiatapa (FPIC) yang layak. Dalam tanggapannya kepada Greenpeace Indonesia sebelum publikasi, ia menulis “Saya perlu tegaskan bahwa saya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam proyek tersebut dan tidak terlibat dalam proses formal pengakuisisian tanah. Makna “pendekatan kultural” yang saya sampaikan dalam wawancara [Youtube] tidak dapat dipahami sebagai pengganti mekanisme formal Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Setiap proses hukum adalah tanggung jawab perusahaan dan instansi pemerintah, bukan individu seperti saya yang hanya memberikan pandangan profesional.”<sup>156</sup>

153 Sagoe TV, 2024. Mengenal Adat, Budaya Hingga Potensi Papua Jadi Daerah Investasi I Dr. M. Adli Abdullah (dari sekitar 16:25).

154 Adli Abdullah, 2025. Tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait laporan PSN Tebu Merauke (surat 11 Dec. 2025).

155 Sagoe TV, 2024. Mengenal Adat, Budaya Hingga Potensi Papua Jadi Daerah Investasi I Dr. M. Adli Abdullah (dari sekitar 16:25).

156 Adli Abdullah, 2025. *ibid.* (11 Dec. 2025).

# Kebijakan biofuel Indonesia mendorong kemunduran Tanpa Deforestasi

Baik First Resources (keluarga Fangiono) maupun grup KPN (Martua Sitorus dan keluarga) telah mengumumkan kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (NDPE) untuk operasi kelapa sawit mereka. Dengan terlihat terasosiasi dengan proyek Merauke Sugar Group dan deforestasi skala luas yang dibawahnya, mereka mengambil risiko bahwa pembeli minyak sawit yang memiliki kebijakan serupa untuk rantai pasok mereka tidak akan mengikutsertakan pembelian dari perusahaan-perusahaan ini.

Satu dekade lalu, kampanye internasional akbar seputar pasar minyak sawit secara efektif memaksa sebagian besar perusahaan produsen minyak sawit besar untuk menyatakan bahwa mereka akan menghentikan deforestasi, karena sejumlah besar pembeli internasional menolak membeli minyak sawit non-NDPE. Kampanye-kampanye ini tidak diragukan lagi berkontribusi pada penurunan signifikan deforestasi untuk minyak sawit mulai tahun 2015 dan seterusnya.<sup>157</sup> Risiko bagi hutan dan masyarakat hutan Indonesia adalah bahwa perusahaan perkebunan merangkul kebijakan NDPE bukan karena perubahan sikap yang mendasar, tetapi semata-mata untuk memastikan akses berkelanjutan ke pasar ekspor. Jika pasar alternatif yang cukup besar tersedia, kemungkinan memperluas perkebunan mereka ke kawasan hutan dan tanah adat mungkin sekali lagi menjadi prospek yang menarik.

Pasar alternatif tersebut kini telah muncul berkat kebijakan pro-biofuel Indonesia. Indonesia telah sejak lama membayangkan biofuel sebagai bagian dari bauran energi nasional,<sup>158</sup> yang dimandatkan sebagai proporsi wajib yang meningkat secara bertahap sejak 2008, awalnya di sektor publik.<sup>159</sup> Pada 2018, kebijakan tersebut menyerukan agar sektor swasta menggunakan solar dengan campuran setidaknya 20% bahan bakar nabati (dikenal sebagai B20, dan dalam praktiknya berasal dari minyak sawit).<sup>160</sup> Produksi biodiesel sawit untuk konsumsi domestik terus tumbuh, dan sejak awal 2025 semua bahan bakar solar yang dijual harus mengandung campuran setidaknya 40% (B40).<sup>161</sup> Sementara itu, produksi bioetanol tingkat bahan bakar (*fuel-grade*) untuk digunakan pada mesin bensin masih terbatas, dan bahan bakar campuran etanol 5% sejauh ini hanya tersedia di segelintir SPBU di Jawa.<sup>162</sup> Hal ini tidak menghentikan pemerintah untuk mengumumkan rencana peralihan ke campuran etanol wajib 10% (E10) untuk bensin dalam 2-3 tahun.<sup>163</sup>

157 Angelsen et al. 2025. Explaining the recent reduction of Indonesia's deforestation. Centre for Land Tenure Studies Report, Norwegian University of Life Sciences.

158 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

159 Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

160 Menurut regulasi yang mengatur di bawah Peraturan Menteri ESDM 41/2018 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

161 Kementerian ESDM, 2025. Wujudkan Ketahanan Energi dan Kurangi Impor, Menteri ESDM: Mandatori B40 Berlaku 1 Januari 2025.

162 Pertamina Patra Niaga. 2025. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Luncurkan Pertamina Green 95 di Jawa Tengah.

163 Yohana Artha Uly and Erlangga Djumena. 2025. Kompas.com. Pemerintah Mau Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen di BBM

Pemerintah memberikan dukungan finansial besar-besaran untuk kebijakan ini dengan mengalokasikan sebagian besar dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor minyak sawit ke produksi biodiesel,<sup>164</sup> memperkaya nama-nama terbesar dalam industri minyak sawit. Dari 12 perusahaan penerima alokasi subsidi biodiesel tahun 2025, banyak di antaranya adalah grup keluarga Indonesia termasuk lima yang tercatat oleh Forbes sebagai keluarga miliarder (keluarga di balik grup KPN, Fangiono, RGE/Tanoto, Sinar Mas/Widjaja, dan Musim Mas).<sup>165</sup> Pangsa pasar dialokasikan melalui keputusan menteri. Pada 2025, kedua grup utama yang terlibat dengan Merauke Sugar Group dimasukkan sebagai penerima: grup KPN ditetapkan menerima 13,3% dari alokasi nasional, sementara First Resources akan mendapatkan 5,6%.<sup>166</sup>

Sementara Jokowi<sup>167</sup> dan Prabowo<sup>168</sup> membingkai kebijakan biofuel sebagai upaya menuju diversifikasi dan swasembada energi, pihak lain melihat penciptaan pasar bersubsidi dan stabil yang menguntungkan kepentingan oligarki. Satu klaim yang tentu saja tidak terbukti kebenarannya adalah bahwa biodiesel mendukung transisi menjauh dari bahan bakar perusak iklim. Tidak seperti kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (*No Deforestation, Peat or Exploitation* - NDPE) yang dituntut pembeli internasional di pasar ekspor minyak sawit, tidak ada persyaratan semacam itu untuk biofuel domestik.<sup>169</sup> Oleh karena itu, hal ini memberikan insentif bagi grup korporasi untuk mempertimbangkan perluasan perkebunan mereka ke kawasan hutan. Sementara grup-grup tersebut berisiko kehilangan akses ke pasar NDPE, ukuran pasar biofuel domestik yang terus tumbuh pastinya mengubah kalkulasi mereka.

Karena sebagian besar kebijakan NDPE dipahami berlaku pada tingkat grup korporasi dan tidak menetapkan bahwa kebijakan tersebut terbatas pada minyak sawit, pertimbangan ini juga akan berlaku untuk rencana ekspansi komoditas lain, seperti tebu. Bisakah ini menjelaskan mengapa grup Fangiono dan KPN mengambil risiko membabat hutan di Merauke? Dalam kasus kedua grup, ada tanda-tanda bahwa penarikan diri dari kebijakan NDPE mungkin sedang dipertimbangkan:

**Grup KPN:** Pada tahun-tahun setelah diterbitkannya kebijakan Tanpa Deforestasi KPN tahun 2019,<sup>170</sup> tidak ada deforestasi besar oleh perusahaan minyak sawit grup tersebut yang dilaporkan. Namun, komitmennya terhadap keberlanjutan tampaknya goyah. Kebijakan keberlanjutan 2023 yang diperbarui menghapus komitmen bahwa direktur akan menghindari kepemilikan saham dalam operasi yang tidak patuh,<sup>171</sup> dan tidak ada laporan keberlanjutan yang diterbitkan sejak 2022.<sup>172</sup> Lebih lanjut, meskipun memperluas kapasitas pemrosesan dan perdagangan minyak sawit hilir, grup ini tidak transparan mengenai rantai pasok hulunya. Pada 2024, situs web hilir KPN hanya memuat satu kalimat tentang keberlanjutan, tanpa komitmen pengadaan bebas deforestasi, maupun daftar pabrik pemasok.<sup>173</sup> Pada 2025, situs web perkebunan maupun hilir telah *offline* selama berbulan-bulan, digantikan oleh pemberitahuan "sedang dalam perbaikan" (*under construction*).

164 Auriga et al. 2024. Policy Brief: Politically Exposed Persons Within Indonesia's Biodiesel Network.

165 Jane Ho dan Naazneen Karmali. Indonesia's 50 Richest 2024. (yang lain adalah grup Permata Hijau, BEST, Jhonlin, Sungai Budi dan Wings).

166 Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE. 2025. Kepmen ESDM tentang Penetapan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran BBM Jenis Minyak Solar Sebesar 40%.

167 Antara, 2019. Jokowi highlights rationale behind expediting biodiesel program.

168 Tempo.co. 2024. Swasembada Energi dalam Pidato Pertama Presiden Prabowo: Kelapa Sawit Bisa Hasilkan Solar dan Bensin.

169 Peraturan terbaru, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, memang menyertakan persyaratan yang kurang jelas untuk melindungi lingkungan, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup, namun tidak jelas apakah peraturan terkait telah terbit, maupun apakah persyaratan ini dimaksudkan untuk diperluas ke produsen upstream bahan bakar nabati.

170 KPN, 2019. NDPE Policy. Sekarang offline; (archived pdf).

171 KPN, 2023. Sustainability policy. Sekarang offline. (archived pdf).

172 KPN, 2022. TOWARDS NDPE POLICY COMPLIANCE - Progress Report - 4th January – December 2021. (archived copy)

173 Archived copy: "We are committed to the long-term sustainable value creation for all stakeholders by integrating ethical, social, environmental, and economic considerations into our business practices. Our businesses go beyond profit, prioritizing environmental conservation and community welfare—Profit, Planet, and People."



**Grup Fangiono:** First Resources menghadapi kritik akibat deforestasi oleh perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai perusahaan bayangan grup Fangiono, dan beberapa pembeli minyak sawit dilaporkan telah memasukkan First Resources dan perusahaan grup Fangiono lainnya ke dalam daftar larangan beli.<sup>174</sup> First Resources mempertahankan kebijakan NDPE-nya dan membantah tuduhan tersebut,<sup>175</sup> sementara FAP Agri memiliki kebijakan untuk melindungi

kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) dan stok karbon tinggi (SKT).<sup>176</sup> Namun demikian, kecuali perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi terbukti bukan perusahaan bayangan Fangiono, grup ini menghadapi pengucilan pasar NDPE lebih lanjut, sebuah risiko yang hanya sedikit meningkat akibat deforestasi untuk tebu di Merauke.

## Bioetanol bukan solusi iklim

Presiden Prabowo mengunjungi Brasil pada Juli 2025, didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia,<sup>177</sup> untuk mendiskusikan antara lain keinginan untuk meniru tingginya tingkat produksi dan penggunaan etanol dari tebu di Brasil.<sup>178</sup> Sementara produksi biodiesel minyak sawit Indonesia sudah mapan, produksi bioetanolnya saat ini hanya sekitar 63 juta liter, jauh di bawah target 1,2 miliar liter untuk tahun 2030 yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tentang swasembada gula dan bioetanol.<sup>179</sup> PSN Tebu Merauke dapat memproduksi 244 juta liter etanol setiap tahun, yang berarti dapat memasok porsi signifikan dari target ambisius ini dan menjadi produsen terbesar di Indonesia sejauh ini.

Akan tetapi, apa artinya bagi masa depan strategi bioetanol pemerintah jika proyek andalannya untuk memperluas sektor ini sangat bergantung pada deforestasi, dijalankan dengan pengelolaan hidrologis yang buruk dan kurangnya Persetujuan atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan oleh karena itu kemungkinan besar akan menjadi kontributor pemicu perubahan iklim alih-alih menjadi bagian dari solusi? Pemerintah perlu melepaskan diri dari kepentingan pebisnis keluarga oligarki dan menegaskan kebijakan energi yang setidaknya memberlakukan larangan komprehensif terhadap pengadaan biofuel dari grup korporasi yang terlibat praktik deforestasi.

174 The Gecko Project, 2024. Brands drop First Resources over 'shadow company' revelations. Pembeli minyak sawit lain mengatakan mereka akan menunggu pengaduan RSPO terkait dugaan perusahaan bayangan, yang sedang dalam penyelidikan pada saat itu. Sejak saat itu, RSPO telah mengambil keputusan, yang pada intinya menyatakan bahwa First Resources tidak melanggar aturan keanggotaannya, tetapi menjelaskan bahwa mereka telah menafsirkan aturan tersebut dengan cara yang tampaknya tidak memungkinkan anggota RSPO untuk dimintai pertanggungjawaban atas perusahaan lain yang bukan merupakan anggota RSPO, terlepas dari apakah perusahaan tersebut mungkin berada di bawah kepemilikan manfaat yang sama dengan perusahaan anggota tersebut.

175 First Resources' Response Addressing The Gecko Project's Articles. 2024.

176 FAP Agri (n.d.) High Conservation Value (HCV).

177 Kementerian ESDM, 2025. Dampingi Lawatan Presiden Prabowo ke Brasil, Menteri ESDM Jajaki Kerja Sama Penguatan Bioenergi.

178 UNFCCC TEC, 2023. Bioethanol activities in Brazil. Laporan PBB ini menjelaskan bahwa sebagian besar kendaraan kecil di Brasil menggunakan campuran etanol-bensin atau etanol murni. Meskipun umumnya mendukung, laporan tersebut mencatat: "The expansion of ethanol production also had unforeseen negative impacts, such as on food production, population displacement and deforestation."

179 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

# Tutup mata dari dampak lingkungan




## Emisi di depan mata karena deforestasi terencana

Pembabatan vegetasi alam atas nama PSN Tebu Merauke sudah dimulai dan masih terus berlangsung. Hingga Oktober 2025, tutupan hutan, sabana dan lahan basah yang hilang sudah mencapai 23.781 hektare di konsesi PT GPA dan PT MNM, dari total lahan yang dibuka seluas 26.722 hektare.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit Planet dan Sentinel terkait luas pembukaan lahan dan karakter tutupan hutan, hilangnya semua jenis hutan (deforestasi) pada PT GPA mencapai 8.733 hektare atau 42% dari luas pembukaan lahannya (20.690 hektare). Sementara itu PT MNM sudah membuka lahan seluas 6.032 hektare sejak Agustus 2024, dengan luas deforestasi mencapai 4.334 hektare atau 71% dari luas pembukaan lahannya.






Tampilan satelit dan pemandangan udara lebih dekat dari pembukaan hutan dan pengembangan perkebunan tebu di PT. Gopal Papua Abadi di dekat Kampung Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, 18 September 2025. 8°16'4"S 140°39'13"E. © Ulet Ifansasti / Greenpeace.



Jika dilihat secara keseluruhan, potensi deforestasi untuk PSN Tebu Merauke akan sangat tinggi. Seperti dipaparkan dalam Gambar G, dari 560.000 hektare luas konsesi yang akan dikerjakan oleh 10 perusahaan tebu pada proyek ini, sekitar 419.000 hektare merupakan

tutupan hutan alam. Selain potensi kehilangan hutan, rencana pengembangan kebun tebu juga berpotensi menghilangkan sabana seluas 34.000 hektare dan lahan basah (*wetland*) 83.000 hektare.<sup>180</sup>

## KONSESI TEBU DI MERAUKE PENUTUPAN LAHAN 2024



Gambar G. PSN Tebu Merauke: Lokasi dan nama konsorsium sepuluh perusahaan yang berpartisipasi, beserta jenis tutupan lahannya menurut Peta Penutupan Lahan Indonesia 2024 Kementerian Kehutanan.

□ Konsesi Tebu

### Penutupan Lahan 2024

■ Hutan Alam

■ Lahan Basah

■ Sabana

□ Tutupan lahan lain

1. PT. Global Papua Abadi
2. PT. Andalan Manis Nusantara
3. PT. Semesta Gula Nusantara
4. PT. Murni Nusantara Mandiri
5. PT. Berkas Tebu Sejahtera
6. PT. Dutamas Resources Internasional
7. PT. Global Papua Makmur
8. PT. Agrindo Gula Nusantara
9. PT. Sejahtera Gula Nusantara
10. PT. Borneo Citra Persada

180 Data lengkap tersedia di tabel ini. Hasil analisis spasial konsesi tebu PSN Merauke dengan Peta Penutupan Lahan Indonesia 2024 Kementerian Kehutanan.

Deforestasi di PSN Tebu Merauke jelas sudah berkontribusi pada meningkatnya emisi karbon. Menurut perhitungan Greenpeace Indonesia, pembukaan tutupan vegetasi alami pada wilayah konsesi PT GPA dan PT MNM menunjukkan, jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer dari proyek ini sudah mencapai 5,6 juta ton CO<sub>2</sub> atau sebanding dengan emisi tahunan kota Bandung.<sup>181</sup>

Sementara, jika seluruh vegetasi alam di dalam konsesi dibuka untuk kebun tebu, maka akan melepaskan emisi setara 221 juta ton<sup>182</sup> CO<sub>2</sub>, atau sama besarnya dengan emisi tahunan dari 48 juta mobil.<sup>183</sup> Angka ini hampir dua puluh kali lebih besar daripada serapan karbon FOLU tahunan yang ditargetkan Indonesia pada 2025.<sup>184</sup> Dampak tersebut saja sudah membuat target iklim Indonesia, yang dipresentasikan pada konferensi iklim PBB 2025 di Belém, mustahil untuk dicapai.

Deforestasi ini terjadi di tengah upaya Indonesia melakukan mitigasi deforestasi skala luas, sebagaimana yang tertuang dalam target FOLU Net Sink 2030. Buruknya upaya mitigasi iklim Indonesia di sektor kehutanan terlihat dari nihilnya niat untuk menghentikan deforestasi hutan alam hingga ke titik nol. Dalam rencana mitigasi sektor FOLU, hanya separuh hutan alam di Indonesia yang masuk dalam peta mitigasi iklim. Deforestasi yang terjadi di luar peta mitigasi iklim Indonesia dianggap sesuai kebijakan atau disebut oleh pemerintah sebagai 'deforestasi terencana', sebagaimana yang terjadi dalam PSN Tebu Merauke saat ini.

## Hutan hilang memperparah resiko banjir

Wilayah Merauke memiliki karakter Wilayah Ekosistem Daratan lahan basah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2025 tentang Ekoregion.<sup>185</sup> Vegetasi alami wilayah lahan basah yang membentang dari Kaimana, Agats, dan Merauke merupakan bentang alam yang kompleks dan beraneka ragam. Bentang alam ini sangat berperan dalam pembentukan tanah, mencegah kehilangan tanah, dan sebagai tempat penyimpanan air.<sup>186</sup> Topografi wilayah yang sangat datar menjadikan wilayah Merauke sangat rentan dilanda banjir akibat intensitas curah hujan dan kenaikan muka air laut.

Situasi tersebut menjadikan masyarakat di wilayah ini sebenarnya telah beradaptasi dengan peristiwa banjir seperti ini. Namun, semenjak industri perkebunan tebu mulai beraktifitas membuka lahan, banjir datang tidak menentu dan sulit diprediksi. Aktivitas pertanian adalah yang paling terdampak oleh banjir. Perairan yang tercemar hingga gagal panen belakangan sering dialami petani di sekitar konsesi perusahaan. Agar tidak kehilangan waktu tanam berikut akibat banjir, sebagian petani bersiasat dengan langsung menanam sehabis panen. Namun, cara ini tidak menguntungkan, sebab hasilnya tidak sebanyak ketika melakukan dua kali tanam.<sup>187</sup>

181 Data Portal for Cities (Global Covenant of Mayors), 2025 (using 2017 dataset). Kota Bandung.

182 Angka ini diperoleh dengan menghitung cadangan biomassa di atas dan di bawah tanah untuk berbagai jenis vegetasi (berdasarkan peta tutupan lahan) yang kemudian dikonversi menjadi setara CO<sub>2</sub> sesuai dengan metode dalam dokumen Pemerintah RI 2022 *National Forest Reference Level for Deforestation, Forest Degradation and Enhancement of Forest Carbon Stock*.

183 Berdasarkan estimasi 4.6t CO<sub>2</sub> per mobil per tahun.

184 Berdasarkan skenario LCCP\_L yang tercantum dalam Tabel 1 dari NDC Kedua Indonesia (2025).

185 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 694 Tahun 2025 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia.

186 Ibid., hal. 448.

187 Wawancara Choirul Anwar, Petani di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring pada 11 September 2025.

Banjir terbesar, yang menggenangi pemukiman hingga lahan pertanian, dilaporkan warga sekitar konsesi PT GPA terjadi pada Mei dan Juni 2025. Warga yang diwawancarai oleh Greenpeace Indonesia di Kampung Senayu, Kampung Soa, dan Kampung Sermayam Indah mengatakan, mereka menduga banjir terjadi akibat pembukaan lahan oleh perusahaan.<sup>188</sup> Dugaan ini dikuatkan oleh air banjir yang belakangan berwarna keruh seperti warna kopi susu, padahal sebelumnya banjir yang dialami warga berwarna jernih. Warga menilai perubahan warna ini menunjukkan bahwa air banjir tersebut mengandung sedimen akibat erosi dari wilayah yang digunduli dari penutupan vegetasi. Selain itu, warga mempertegas bahwa banjir datang secara mendadak dan genangannya meluas hingga ke lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah tergenang, dengan waktu surut yang jauh lebih lama.

Di dalam konsesi GPA, terdapat banyak rawa yang masing-masing punya nama. Salah satu rawa besar – yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Rawa Sakor – lokasinya terbentang dari konsesi PT GPA hingga ke konsesi PT MNM. Dari rawa-rawa ini terdapat sungai-sungai kecil yang mengalir ke kali Maro dan melewati kampung-kampung sekitar konsesi. Warga menduga aliran pada sungai dan rawa ini yang ditutup PT GPA dan dibuka saat meluap dan merendam kebun tebu. Yakob Mahuze, pemilik ulayat yang juga bekerja di PT GPA, mengatakan dia pernah ikut bekerja membendung rawa dengan kayu dan tanah untuk menampung air-mengantisipasi datangnya musim panas. Namun, bendungan ini kemudian jebol dan air meluap ke daerah yang lebih rendah di sekitar konsesi PT GPA.

## Banjir yang menimpa petani transmigran

Kampung Sermayam berada sangat dekat dengan konsesi PT GPA. Penduduknya adalah petani transmigran yang mengolah sawah. Supri Agung Joko Santoso, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kampung Sermayam Indah, melaporkan banjir besar terjadi pada pertengahan Mei 2025. Santoso memperkirakan bahwa dari sekitar 400 hektare luas sawah di kampung ini, kurang lebih 90 persennya terendam banjir. Di dalam area yang terendam, ada yang hampir panen dan ada juga yang baru mulai ditanami.<sup>189</sup>


Menurut Santoso, peristiwa banjir ini membuat petani gagal panen dan merugi. Modal yang dikeluarkan petani untuk lahan satu hektare yang sudah hampir panen mencapai 8 sampai 10 juta rupiah. Petani di wilayah ini banyak menggunakan modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan bank-bank pemerintah. Gagal panen berdampak pada kemampuan mengembalikan pinjaman.

Oleh karena itu, Santoso didampingi Kepala Kampung Sermayam Indah dan Kepala Distrik Tanah Miring menemui pimpinan perusahaan di kantor PT GPA di Kampung Ngguti Bob Distrik Tanah Miring pada 17 Mei 2025. Santoso melaporkan pertemuan itu berjalan alot. Pimpinan perusahaan yang ditemui saat itu awalnya tidak mau mengakui bahwa banjir tersebut berasal dari aktivitas operasi mereka dan malah menyatakan banjir adalah fenomena biasa di tempat ini. Meskipun pada akhirnya, menurut Santoso, perusahaan mengakui peristiwa banjir ini akibat tanggul di dalam lokasi kebun PT GPA yang dijebol. Akan tetapi, perusahaan tetap tidak menjawab permintaan ganti rugi petani. Perusahaan hanya menawarkan membantu para petani untuk membersihkan areal irigasi di sekitar lahan-lahan petani.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Choirul Anwar dan Supri Agung Joko Santoso di Kampung Sermayam Indah, juga Yakob Mahuze dan Filomina Ndiken di Kampung Senayu pada 11 September 2025, dan Agata Kimkamban di Kampung Soa pada 10 September.

<sup>189</sup> Wawancara di Kampung Sermayam Indah pada 11 September 2025.





Gambar H. Lahan sawah petani yang terendam banjir dan penjelasannya. Sumber peta: diolah dari (1) Peta Wilayah Tingkat Bahaya Banjir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2) Dokumen Andal PT. Global Papua Abadi (3) Lokasi Banjir dan foto, aplikasi Sitaba Kementerian Pekerjaan Umum dan Gapoktan Manunggal (4) Peta Rupabumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial (5) Analisis pembukaan lahan Citra Satelit Planet Mosaik Bulan September 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merauke merilis peta wilayah banjir di Merauke sebelum perusahaan beroperasi. Dalam peta tersebut, sudah tampak sejumlah wilayah rawan banjir yang cukup luas. Titik banjir ini tersebar di sekitar lokasi yang sekarang menjadi konsesi perusahaan. Adapun titik-titik banjir, yang menurut laporan masyarakat muncul setelah perusahaan beroperasi, merupakan wilayah dengan tingkat bahaya banjir tinggi (warna merah) dalam peta BPBD. Areal persawahan di Distrik Tanah Miring dan Distrik Salor pada dasarnya berada pada wilayah rawan banjir. Pembukaan lahan skala luas di wilayah yang lebih tinggi, seperti yang kini dilakukan PT GPA, berisiko memperparah banjir di wilayah-wilayah ini di masa yang akan datang.

Sebelum beroperasinya PT GPA, Masyarakat Adat di Merauke juga sangat bergantung pada rawa, danau, dan sungai (kali) sebagai sumber air bersih. Baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun pertanian hingga tempat mencari ikan. Pencemaran air akibat erosi dari pembukaan lahan untuk kebun tebu membuat masyarakat khawatir untuk mengkonsumsi air dan ikan dari rawa-rawa dan kali-kali alam. Warga juga mencemaskan risiko dari bahan kimia yang digunakan perusahaan untuk mengelola perkebunan tebu. Kekhawatiran ini muncul setelah warga melaporkan beberapa anomali, seperti penemuan ikan-ikan yang mati dengan kondisi kepala membesar dan rasa gatal pada kulit saat mandi atau mencuci pakaian di sumber-sumber air ini.

Tak hanya berdampak pada area sekitar konsesi, pembabatan hutan di dalam konsesi perusahaan tebu juga diperkirakan akan memperburuk banjir yang selama ini melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Hal ini disebabkan oleh konsesi tebu yang berada di daerah aliran sungai (DAS) yang rawan banjir. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tebu dan Bioetanol Merauke menunjukkan konsesi tebu dan bioetanol ada di hulu, tengah, dan hilir DAS Maro, DAS Kumbe dan DAS Bian.<sup>190</sup> Sementara, data Balai Wilayah Sungai Papua

Merauke menunjukkan DAS Maro dan DAS Kumbe sebagai wilayah rawan banjir yang mencakup wilayah Kota Merauke di tepi timur dan Distrik Semangga di tepi barat. Sementara pada DAS Kumbe, titik rawan banjir ada pada tepi barat di dua distrik yaitu Distrik Malind dan Distrik Kurik.<sup>191</sup> Pembukaan hutan skala luas di tengah dan hulu dua DAS ini diperkirakan akan memperparah banjir di wilayah rawan banjir yang terletak di hilir.

## Mimpi di siang bolong melindungi keanekaragaman hayati

PSN Tebu Merauke menghancurkan rumah flora dan fauna endemik dan mengancam tiga kawasan konservasi penting. Hasil analisis peta konsesi dan peta kawasan konservasi Taman Nasional Wasur, Cagar Alam Bupul, dan Suaka Margasatwa Bian menunjukkan konsesi PSN Tebu Merauke berbatasan langsung dengan ketiga kawasan ini. Tidak hanya itu, konsesi beberapa perusahaan bahkan tumpang tindih dengan koridor Wasur-Bupul-Bian (Wabubi), suatu jalur penghubung antara ketiga kawasan yang hendak ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial oleh KLHK melalui Dirjen KSDAE.

Taman Nasional Wasur, Cagar Alam Bupul, dan Suaka Margasatwa Bian adalah kawasan konservasi, habitat bagi flora-fauna endemik di kawasan Trans-Fly Ecoregion.<sup>192</sup> Kerangka hukum terkait konservasi sumber daya alam telah mengamanatkan adanya kawasan preservasi di luar kawasan konservasi, termasuk daerah penyangga, koridor ekologis, dan ekosistem penghubung.<sup>193</sup>

<sup>190</sup> Kementerian Investasi, 2024. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol Klaster III di Merauke, hal. 15-16.

<sup>191</sup> Balai Wilayah Sungai Papua Merauke. 2025. Peta Rawan Banjir (archived page, map 1, map 2, map 3).

<sup>192</sup> “Ekoregion TransFly membentang di perbatasan internasional Papua Nugini dan Indonesia. Kawasan pesisir dataran rendah yang terdiri dari padang rumput, sabana, lahan basah, dan habitat hutan monsun ini mencakup lebih dari 10 juta ha. Kawasan ini merupakan rumah bagi beberapa lahan basah terbesar dan tersehat di kawasan Asia-Pasifik. Kawasan ini memiliki lanskap dan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di Pulau Papua (New Guinea).” Diterjemahkan dari WWF. nd. *A Biodiversity Vision for the Transfly: TransFly Ecoregion - Western Province, Papua New Guinea and Papua District, Merauke, Indonesia*.

<sup>193</sup> Lihat pasal 8 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Menurut pasal yang sama, bisa juga dalam bentuk area dengan nilai konservasi tinggi, area konservasi kelola masyarakat, dan daerah perlindungan kearifan lokal.





● Rawa Biru di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada September 18, 2025. 8°40'59"S 140°51'40"E.  
© Ulet Ifansasti / Greenpeace



● Hutan gambut dan lahan basah di dalam konsesi tebu PT Semesta Gula Nusantara di Jagebob, Merauke, South Papua. 14 Desember 2025.  
7°57'23"S 140°34'48"E. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



Pemerintah, melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua bekerja sama dengan WWF, bahkan sudah merencanakan Koridor Wabubi sebagai jalur migrasi satwa antara tiga wilayah konservasi ini. Usulan pembentukan Koridor Wabubi sudah mempedomani regulasi terkait pembentukan koridor satwa liar.<sup>194</sup> Pedoman ini sudah memetakan luas Koridor Wabubi sekitar 905.659 hektare, serta mengidentifikasi bahwa kualitas vegetasi alamnya baik dan menjadi habitat bagi satwa

termasuk satwa langka seperti yang direkam oleh WWF pada tahun 2016: kanguru trans-fly dan wallabi (dusky pademelon *Thylogale brunii* dan agile wallaby *Macropus agilis*), kakatua raja (*Probosciger aterrimus*), kasuari gelambir ganda (*Casuarius casuarius*), mambruk (*Goura sclaterii*)<sup>195</sup> dan burung maleo (*Megapodiidae*).<sup>196</sup>



● Sekawanan burung pelikan terlihat di lahan basah Alel di Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 13 September 2025. Lintang 8°8'40.58"S Bujur 139°58'24.02"E © Ulet Ifansasti / Greenpeace.


194 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem No. P.8/KSDAE/BPE 2/KSA 419/2016 Tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial.

195 WWF Indonesia, 2017, Upaya Pengelolaan Koridor Wasur-Bupul-Bian (WaBuBi) yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Adat Suku Yeinan di Kabupaten Merauke provides a camera trap image correctly identified as mambruk, i.e. the common West Papuan name for *Goura* crowned pigeons, of which there are four species, all confined to New Guinea. The image appears to show *Goura sclaterii*, consistent with its colouring and range in southern New Guinea, although the WWF report text perhaps accidentally names it as *Goura victoria*.

196 WWF Indonesia's 2017 study describes evidence including a distinctive megapode breeding mound, probably belonging to Orange-footed Scrubfowl (*Megapodius reinwardt*) or Yellow-legged Brushturkey (*Talegalla fuscirostris*) although the WWF report text perhaps accidentally names it *Macrocephalon maleo*, a megapode which is restricted to Sulawesi and Buton.

Hingga PSN Tebu Merauke ini mulai beroperasi, Koridor Wabubi belum ditetapkan sebagai ekosistem esensial. Meskipun demikian, koridor ini sudah diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Merauke sebagai kawasan strategis kabupaten untuk daya dukung lingkungan hidup. Kini, sebagian kawasan penting ini sudah ditetapkan sebagai konsesi perusahaan tebu. Hasil *overlay* antara peta konsesi PSN Tebu Merauke dan peta konservasi dan Koridor

Wabubi menunjukkan, ada sekitar 310.471 hektare luas konsesi tebu yang ada di dalam rencana koridor ini. Dari analisa Greenpeace Indonesia, ada 7 perusahaan tebu yang konsesinya beririsan dengan rencana kawasan ekosistem esensial ini yaitu PT Agrindo Gula Nusantara, PT Dutamas Resources Internasional, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Semesta Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara and PT Global Papua Makmur.



Gambar 1. Tujuh perusahaan PSN Tebu Merauke yang konsesinya beririsan dengan koridor Wasur-Bupul-Bian (Wabubi) adalah PT Agrindo Gula Nusantara, PT Dutamas Resources Internasional, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Semesta Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara dan PT Global Papua Makmur.



# Mereka yang melawan demi masa depan




Pembahasan pada bagian berikut ini diambil dari kunjungan lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat dan YLBHI LBH Papua Merauke pada bulan September 2025 untuk mengetahui seberapa jauh hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara dan perusahaan PSN Tebu Merauke. Kunjungan dilakukan antara lain ke Kampung Blandin Kakayo, Senayu, Domande serta Onggari tempat konsesi 3 perusahaan tebu berlokasi: PT Murni Nusantara Mandiri, PT Global Papua Abadi dan PT Borneo Citra Persada. Observasi dan wawancara sepanjang kunjungan ini mengungkap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di tengah pelaksanaan proyek ini.



## Mengelabui pemilik ulayat

PSN Tebu Merauke beroperasi di wilayah ulayat masyarakat Orang Marind dan Orang Yei. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua<sup>197</sup> dan kerangka hukum perkebunan di tingkat nasional mewajibkan pemerintah dan perusahaan mendapatkan persetujuan masyarakat adat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembangunan di wilayah adat. Pemerintah Kabupaten Merauke telah secara formal mengakui dan sekaligus memetakan Wilayah Adat Suku Yei.<sup>198</sup> Upaya

pemetaan wilayah adat secara partisipatif juga telah dilakukan oleh LSM pendamping dan didaftarkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat. Sehingga, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengidentifikasi wilayah adat kemudian melakukan proses konsultasi. Namun kenyataannya, persetujuan Masyarakat Adat baru diupayakan perusahaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah.



**SALINAN**

**BUPATI MERAUKE**  
PROVINSI PAPUA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE**  
NOMOR 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024

**TENTANG**

**PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN HAK MASYARAKAT**  
**HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT SUKU YEI**  
**DI KABUPATEN MERAUKE**

**BUPATI MERAUKE,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Pasal 21, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, maka perlu menetapkan Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang...

*Suatu keputusan Bupati Merauke dari tahun 2024 telah secara resmi memberikan pengakuan terhadap hak Masyarakat Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke.*

<sup>197</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

<sup>198</sup> Keputusan Bupati Merauke No. 100.3.3.2/1413/TAHUN 2024 tentang Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke (archived copy).

Proses mendapatkan persetujuan pelepasan hak ulayat berlangsung hanya antara perusahaan dan pemilik ulayat tanpa ada bantuan pendamping yang bisa membantu mereka memahami proyek, izin, dan dampaknya. Pemilik ulayat juga tak mendapatkan bantuan hukum yang mampu memastikan bahwa hak Masyarakat Adat dilindungi sepenuhnya. Perusahaan pergi ke kampung-kampung tempat pemilik ulayat untuk menjajakan berbagai keuntungan, jika pemilik ulayat melepaskan wilayah adat mereka. Janji-janji perusahaan antara lain, menyediakan kebun plasma 20%, mempekerjakan pemilik ulayat, membangun rumah, membiaya sekolah anak-anak, dan lain sebagainya.

Masyarakat di Kampung Blandin Kakayo, Senayu dan Domande yang menolak tawaran perusahaan melaporkan bahwa mereka pun didekati berulang-ulang. Perusahaan menggunakan pengaruh tokoh-tokoh adat yang mendukung perusahaan. Posisi

Masyarakat Adat menjadi semakin lemah, karena perusahaan menggunakan orang mereka menduga adalah aparat keamanan (TNI) dalam upaya mendapatkan persetujuan pemilik ulayat. Semua pemilik ulayat yang ditemui oleh Greenpeace Indonesia di tiga kampung tersebut melaporkan bahwa di antara orang-orang yang datang menemui mereka ada orang yang diduga kuat adalah tentara.

Proses pelepasan hak ulayat juga tidak didahului dengan musyawarah terbuka di dalam komunitas-komunitas adat yang melepaskan lahan. Perusahaan dengan mudah mendapatkan persetujuan jika bisa mengendalikan pimpinan komunitas adat yang didekati terus menerus. Sementara itu, pihak perempuan melaporkan bahwa mereka menjadi pihak yang paling tidak didengarkan suaranya dan diperhitungkan sikapnya dalam memutuskan melepaskan lahan untuk PSN Tebu Merauke.



● Para perempuan yang diwawancarai oleh Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa pendapat mereka tidak diminta maupun dipertimbangkan dalam proses pengambilan tanah adat untuk PSN Tebu Merauke. Di foto ini, warga setempat terlihat menghadiri diskusi yang diadakan oleh LSM yang memberikan pendampingan advokasi di Kampung Soa, Distrik Sermayam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 11 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace



Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PSN Tebu Merauke mengendalikan semua informasi terkait wilayah adat maupun perjanjian dengan pemilik ulayat. Perusahaan melakukan pemetaan wilayah marga-marga yang wilayahnya masuk konsesi, namun tidak ada dokumen hasil pemetaan yang dikantongi pemilik ulayat. Pemberian kompensasi hanya berdasarkan informasi lisan petugas lapangan yang melakukan pemetaan bersama-sama pemilik ulayat. Selain itu, pemilik ulayat juga mengaku tidak mengantongi surat perjanjian kerjasama yang memuat seluruh perjanjian perusahaan waktu meminta persetujuan pelepasan lahan.

Sebagai gantinya, dibangun tugu-tugu perjanjian yang isi dan penampakannya serupa dan dibangun di kampung-kampung pemilik ulayat. Pada tugu itu, tertulis kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan membangun kebun plasma bagi pemilik ulayat, menggunakan tenaga kerja dengan penempatan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan pendidikan dan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan dimulai saat pabrik sudah mulai beroperasi secara bertahap, sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan pembiayaan perusahaan. Perusahaan juga berjanji untuk melindungi

area sakral dan memberi nama blok sesuai dengan nama kampung-kampung pemilik ulayat. Dengan ini, pemilik ulayat pun dianggap telah menyetujui Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT GPA, pembentukan koperasi yang akan bekerjasama dengan perusahaan untuk pengelolaan kebun plasma, dan sepakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan kebun tebu.

Yakobus Mahuze, ketua Marga Mahuze di Kampung Senayu, belakangan kecewa dengan perusahaan. Lantaran, isi perjanjian yang tertera di tugu yang sudah dibangun tidak mencakup semua yang pernah dijanjikan perusahaan. Tanda tangan pemilik ulayat yang ada pada tugu ternyata hanyalah hasil pindaian dari tanda tangan yang pernah diambil oleh pekerja perusahaan. Ia sudah meminta perusahaan membongkar tugu dan memperbaharui isinya agar sekaligus dilengkapi dengan luas lahan yang diambil perusahaan. Yakobus khawatir akan mengalami kesulitan menagih janji-janji perusahaan dengan isi perjanjian yang ada pada tugu saat ini. Sementara itu, permohonannya untuk mendapatkan surat perjanjian yang pernah ditandatangani oleh Marga Mahuze dan pimpinan PT GPA hingga kini belum dipenuhi perusahaan.



Tugu perjanjian antara PT Global Papua Abadi dan pemilik ulayat untuk pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula di Kampung Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 11 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace



## Barak militer di halaman depan



Jaminan keamanan merupakan salah satu keistimewaan yang diperoleh oleh setiap PSN. Dalam PSN Tebu Merauke, aparat TNI diduga terlibat aktif dalam upaya pelepasan hak ulayat Masyarakat Adat kepada perusahaan. Hal ini diakui oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Yansen Belo Winardo. Menurutnya, sudah ada penunjukan langsung dari presiden kepada TNI untuk tanah-tanah yang dijadikan PSN.<sup>199</sup> Tatkala personel TNI sudah berhasil memuluskan pelepasan tanah dari Masyarakat Adat, perusahaan dan pemerintah daerah akan mengurus pembayaran ganti rugi, lalu Kementerian ATR/BPN membereskan administrasinya.

Pemilik ulayat di konsesi PT GPA, PT MNM, PT BCP, dan juga Masyarakat Muyu yang hendak digusur untuk pembangunan pelabuhan milik PT GPA<sup>200</sup> mengatakan sama-sama didatangi oleh seseorang bernama Agung yang mengaku sebagai juru bicara perusahaan untuk meminta masyarakat melepas hak ulayat kepada perusahaan tebu. Masyarakat meyakini bahwa Agung sebenarnya adalah anggota TNI yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan pemilik ulayat.<sup>201</sup>

Pihak TNI juga memfasilitasi pembayaran uang kompensasi pelepasan hak ulayat kepada masyarakat adat di PSN Tebu Merauke yang bertempat di aula Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1707 Merauke.<sup>202</sup> Selain pimpinan perusahaan dan sejumlah aparat TNI, hadir juga dalam acara itu perwakilan pemerintah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Merauke dan notaris yang mencatatkan perjanjian.

199 Wawancara di Kantor ATR/BPN Merauke pada 19 September 2021.

200 YLBHI LBH Papua Merauke, 2025. Segera Hentikan Penyerobotan dan Penggelapan Tanah milik 75 Keluarga Orang Asli Papua di Merauke.

201 Masyarakat Kampung Domande yang hingga kini menolak melepas hak ulayat untuk PT BCP menambahkan, setelah mereka menyatakan penolakan pada pertemuan pertama yang dihadiri Agung, pada kunjungan berikutnya hadir lebih banyak orang yang juga mereka duga sebagai tentara.

202 DPMPSTSP Merauke, 2024. Penyerahan Hak Atas Tanah Wilayah kepada PT. Murni Nusantara Mandiri Berlangsung di Merauke (archived copy); Beritasatu.com, 2025. PT. Murni Nusantara Mandiri Lunasi Pembayaran Tali Asih Kepada Masyarakat Adat (archived copy).

## Kooptasi militer terhadap perlawanan warga

Masyarakat pemilik ulayat juga direkrut menjadi Komponen Cadangan TNI (Komcad). Salah satunya di Kampung Domande yang sedang menolak perusahaan PT BCP, Kementerian Transmigrasi mengirimkan sekitar 29 warga untuk mengikuti seleksi Komcad. Mereka diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat untuk dilatih di Kodam III Siliwangi melalui Bandara Mopah Merauke pada 22 September 2025. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang hadir di Bandara Mopah Merauke saat rombongan ini diberangkatkan, mengatakan hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pertahanan.<sup>203</sup> Transmigrasi, yang sejak lama dikritik karena memicu konflik antara Jakarta dan penduduk asli di provinsi-provinsi luar, terutama di wilayah seperti Papua, diubah menjadi kementerian non-departemen pada era Reformasi.<sup>204</sup> Namun, Presiden Prabowo mengembalikannya sebagai kementerian dan menunjuk Sulaiman, seorang veteran militer, untuk memimpinnya.

Warga yang direkrut menjadi Komcad adalah mereka yang sebelumnya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan bantuan rumah yang akan dibangun Kementerian Transmigrasi di Kampung Domande. Mengingat proses perekrutan yang berlangsung tiba-tiba, masyarakat mempertanyakan dasar perekrutan dan mencurigai proses ini sebagai agenda untuk memecah belah kelompok masyarakat di Kampung Domande yang sedang menolak perusahaan. Kekhawatiran masyarakat didasari oleh posisi Komcad yang berada di bawah kendali Kodim Merauke. Satuan militer yang saat ini juga aktif dalam mendukung perusahaan pada PSN Tebu Merauke untuk mendapatkan tanah-tanah ulayat.

Lebih jauh lagi, TNI juga ikut membangun markasnya di dalam konsesi perusahaan, yaitu di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring, tempat konsesi PT GPA dan di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, di dalam konsesi PT MNM. Markas militer yang dibangun di Kampung Sermayam Indah merupakan Markas Komando Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 818 Yuboi,<sup>205</sup> sedangkan markas yang dibangun Kampung Blandin Kakayo diduga Markas Komando Yonif TP 817/Aoba.<sup>206</sup> Keduanya ada di bawah Brigade Infanteri (Brigif) TP 83/Bugodi,

yang merupakan satuan organik dari Kodam XXIV/Mandala Trikora teranyar di Provinsi Papua Selatan pada 10 Agustus 2025.

Pembentukan Yonif TP dan Komcad berkaitan erat satu sama lain. Kementerian Pertahanan menargetkan satu kabupaten di Indonesia akan diperkuat oleh satu Yonif dan dua batalyon komponen cadangan yang ada di tiap Kodim. Keduanya akan membantu mewujudkan program pemerintah dalam mengambil tanah Masyarakat Adat di Papua untuk kepentingan PSN.

<sup>203</sup> Josua Sihombing, 2025. Mentrans Berangkatkan 29 Warga Merauke Ikut Seleksi Komcad.

<sup>204</sup> Made Supriatma, 2025, Peran Militer Membesar: Apakah Prabowo Sedang Melakukan Autogolpe?. Project Multatuli.

<sup>205</sup> YON TP 818/YUBOI (@Yontp818.yuboi), "Update Pembangunan Yonif TP 818/YUBOI Hari Ini 17 September 2025 Lokasi Di Sermayam Indah Kab.Merauke", TikTok (archived copy).

<sup>206</sup> Danbrigif TP 83/Bugodi, Letkol Inf Hadrianus Yossy S.B., S.I.Pem., M. Han. didampingi oleh Danyonif 817/Aoba, Letkol Inf Richie Fadly, S. Sos. turun langsung meninjau progres pembangunan Mako Yonif TP 817/Aoba di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kab. Merauke, Papua Selatan, Rabu (13/8/2025). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan efisien guna memberikan fasilitas terbaik bagi prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdianya terhadap bangsa. YON TP 817/AOBA, (817\_aoba), "Progres Pembangunan Yonif TP 817/Aoba, (archived copy)



● Foto udara pembangunan Yonif TP 817/Aoba di dalam konsesi PT Murni Nusantara Mandiri, Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kab. Merauke. © Willy Pratama / Greenpeace

## Menabur konflik horizontal

Vincent Kwipalo adalah satu di antara pemilik ulayat gigih menolak melepas lahan untuk perusahaan di PSN Tebu Merauke. Sejak awal 2024, PT MNM sudah mendekati Vincent Kwipalo untuk melepas lahan adatnya. Dalam sebuah draf surat persetujuan pelepasan hak ulayat<sup>207</sup> yang diserahkan oleh tim hubungan masyarakat perusahaan kepada Vincen Kwipalo, tertulis sekitar 1.400 hektare wilayah adat Marga Kwipalo masuk dalam konsesi PT MNM. Perusahaan menawarkan untuk membayar kompensasi sebesar Rp 300 ribu per hektare dalam dua kali pembayaran.<sup>208</sup> Pembayaran pertama akan dibayarkan sebesar Rp 210 juta. Vincent dengan tegas menolak isi surat itu.

Dari pertemuan adat dilakukan di Kampung Baad pada 2 September 2025, telah disimpulkan bahwa Vincent Kwipalo berhak menolak PT MNM masuk ke wilayahnya. Namun, setelah pertemuan itu, perusahaan sepertinya masih terus berupaya menguasai lahan untuk pembangunan kebun tebu. Puncaknya terjadi pada 15 September 2025, ketika Vincent Kwipalo dan keluarganya menghadang sejumlah alat berat yang menerobos batas lahan Marga Kwipalo untuk membangun jalan menuju ke lahan marga tetangga yang sudah melepas lahan adat kepada perusahaan.

207 Draf surat pernyataan Nomor: 29/MNM/MER/VII/2024. (Archived copy).

208 Nilai lahan sebesar Rp 300 ribu per hektare juga dibayarkan kepada pemilik ulayat di konsesi PT GPA.





- Seorang anggota Marga Kwipalo berdiri di samping pohon yang dipasang tanda dan pagar yang dicat yang didirikan untuk melarang perusahaan perkebunan tebu PT. MNM memasuki tanahnya tanpa izin di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. 17 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace

PT MNM melakukan berbagai cara untuk menguasai wilayah adat Marga Kwipalo. Di beberapa titik, perusahaan sudah membongkar lahan masuk ke dalam wilayah Marga Kwipalo hingga menimbulkan konflik dengan marga tetangga. Pada satu lokasi, perusahaan menggunakan dalih bahwa marga tetangga tersebut mengklaim wilayah Marga Kwipalo sebagai wilayah adat mereka, dan perusahaan menggusur karena sudah dapat persetujuan dari marga tetangga. Padahal, sebelum kehadiran perusahaan, kedua marga yang masih memiliki hubungan kekerabatan ini hidup bersama dan saling mengakui batas wilayah adat. Konflik batas ini kini membuat keduanya bermusuhan. Hingga pada malam hari tanggal 6 Oktober 2025, rumah Vincent diserang oleh empat orang yang menurut

laporan berita diduga memiliki hubungan dengan marga yang mendukung perusahaan, yang sebelumnya telah melepaskan hak atas tanah ulayatnya kepada PT MNM.<sup>209</sup>

Vincent Kwipalo menyatakan tidak percaya dengan janji-janji perusahaan. Dia sudah menyaksikan pengalaman Masyarakat Adat di wilayah lain di Merauke yang sudah kehilangan ruang hidupnya karena perusahaan. Tidak seperti janjinya, perusahaan-perusahaan tidak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi Masyarakat Adat pemilik ulayat. Keyakinan itu semakin kuat setelah Vincent bertemu langsung dan mendengarkan pengalaman dengan korban-korban PSN dari berbagai wilayah di Indonesia.

209 BBC, 2025 'Kami diadu perusahaan' – Penyerangan terhadap masyarakat adat penentang PSN Merauke.



Pengalaman Marga Kwipalo menunjukkan besarnya tekanan fisik, mental, ekonomi, sosial yang dialami Masyarakat Adat yang menolak PSN Tebu Merauke ini. Perusahaan sangat leluasa menekan pemilik ulayat dan

menciptakan konflik di antara pemilik ulayat. Sementara itu, pemerintah, selaku pemberi izin, sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab dalam melindungi hak masyarakat adat yang menolak.



● Vincent Kwipalo berdiri di atas lahannya di area hutan yang dibuka oleh perusahaan tebu PT. Murni Nusantara Mandiri dekat Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 17 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace.

## Pengalaman pahit di masa lalu

Seolah tidak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, Kampung Domande dan Kampung Onggari, Distrik Malind, tegas menolak menyerahkan lahan untuk PSN Tebu Merauke. Wilayah adat kedua kampung ini masuk dalam konsesi PT Borneo Citra Persada

(PT BCP). Hingga September 2025, pihak perusahaan sudah dua kali datang ke kedua kampung ini untuk mendapatkan pelepasan hak ulayat. Dalam dua pertemuan itu, pemilik ulayat menolak.



Masyarakat Domande memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan tebu di masa lalu. Pada 2011, dua anak usaha Rajawali Group, PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karya Bumi Papua, masuk di wilayah Domande melalui Proyek MIFEE.<sup>210</sup> Sebagaimana PT GPA saat ini, Rajawali Group juga membangun tugu perjanjian di Kampung Domande. Setelah sempat memabat hutan, perusahaan kemudian berhenti beroperasi dan pergi tanpa pamit. Berbagai laporan menyebutkan, percobaan penanaman tebu kedua perusahaan ini dan beberapa perusahaan lain saat itu mengalami gagal panen akibat terserang hama.<sup>211</sup> Beberapa tokoh di Kampung Domande

mengatakan saat itu masyarakat juga melancarkan aksi protes karena perusahaan tidak memenuhi kesepakatan awal dengan pemilik ulayat.

Baik masyarakat Domande maupun Onggari kini waspada dengan upaya-upaya lanjutan perusahaan. Mereka menolak menandatangani surat apapun selama pertemuan berlangsung dan menolak hadir pada pertemuan AMDAL. Masyarakat khawatir tanda tangan mereka maupun kehadiran mereka pada pertemuan seperti itu dimanipulasi menjadi bentuk menerima perusahaan.



● Seorang pemilik tanah membawa seekor babi yang ditangkap di kawasan hutan yang ditinggalkan oleh grup Rajawali di Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 13 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace

210 Awas Miffee, 2012. *Perusahaan Tebu Rajawali Manis Janjinya*.

211 Yazid, Muhammad, 2012. *Ratusan hektar lahan benih tebu diserang hama* (archived copy).



## Orang Muyu melawan dari penggusuran

Kampung Senayu Soa dihuni oleh Masyarakat Muyu yang berasal dari Boven Digoel. Mereka sudah menetap di kampung ini sejak 1940-an. Keberadaan mereka di wilayah ini berawal dari hubungan persaudaraan antara masyarakat Orang Muyu pertama yang datang ke tempat ini dengan Marga Balagaize (dari suku yang berbeda, yaitu Marind) sebagai pemilik ulayat. Mereka berburu, berkebun, dan tinggal bersama. Senayu Soa (yang oleh Marga Balagaize diberi nama Dusun Arwa), lalu diserahkan kepada Masyarakat Muyu untuk dijaga. Sementara Marga Balagaize sebagai pemilik ulayat kembali ke Baad, kampung tempat tinggal mereka. Orang Muyu lalu beranak cucu di Dusun Arwa.

Pada tahun 1990, Delegasi Sosial Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke melaksanakan program penanaman kelapa di Merauke. Orang Muyu di Dusun Arwa yang merupakan umat Katolik, juga menjadi target dari program ini. Gereja lalu berinisiatif membayarkan sejumlah uang dan barang kepada pemilik ulayat Marga Balagaize, agar selanjutnya wilayah ini bisa menjadi kampung dan kebun tempat hidup Orang Muyu. Luas tanah yang dilepas adalah 1.900 meter kali 900 meter. Pelepasan itu dibuktikan dengan surat yang disahkan oleh W. J. J. Roempoembo, Camat Merauke saat itu. Untuk mempertegas pelepasan itu, Orang Muyu bersama pemilik ulayat juga sudah melakukan upacara adat dengan membunuh babi di lokasi kampung dan dusun kelapa. Selanjutnya hubungan antara Orang Muyu di Senayu Soa dan Marga Balagaize di Kampung Baad sebagai pemilik ulayat berjalan baik.

Sejarah dusun Arwa (Senayu Soa) mengikat keduanya. Layaknya keluarga, Orang Muyu di Senayu Soa selalu terlibat dalam acara-acara penting di Kampung Baad, salah satunya dengan menyumbangkan makanan dan uang dalam upacara duka.

Namun, semua berubah saat PT GPA hendak membangun pelabuhan di pinggir Kali Maro. Tanpa persetujuan masyarakat Muyu di Kampung Senayu Soa, perusahaan mendekati seseorang dari Marga Balagaize dan mendapatkan persetujuan pelepasan darinya. Perusahaan lalu memasang patok di dalam wilayah yang merupakan dusun sagu, kebun kelapa, kuburan, hingga kampung Masyarakat Senayu Soa. Masyarakat juga diusulkan untuk direlokasi ke tempat baru karena hendak mengambil seluruh wilayah kampung untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Masyarakat Muyu di Senayu tegas menolak rencana ini. Mereka menilai perusahaan sengaja membenturkan mereka dengan pemilik ulayat. Bukti-bukti serah terima lahan antara pemilik ulayat dengan Masyarakat Senayu Soa sudah ditunjukkan, namun perusahaan menyatakan itu palsu. Mereka juga sudah melakukan pemalangan di lokasi pelabuhan, mencegah perusahaan merusak lebih jauh tanaman sagu, kelapa, hingga kuburan keluarga mereka yang terletak dengan lokasi dermaga. Aksi protes masyarakat sempat dihadang oleh Brimob yang bertugas mengamankan pembangunan.



● Warga Kampung Senayu Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 10 September 2025. © Ulet Ifansasti / Greenpeace

## Mencari keadilan di jantung kekuasaan

PSN Tebu Merauke secara nyata merampas ruang hidup rakyat dan menghancurkan lingkungan. Praktik perampasan dilakukan dengan memperdaya pemilik ulayat melalui janji-janji kesejahteraan dan pelibatan militer untuk melancarkan pencaplokan lahan. Perusahaan dari konsorsium PSN Tebu Merauke yang sudah bernegosiasi terkait lahan tampaknya enggan untuk menghargai dan memenuhi hak-hak pemilik ulayat dengan menutup akses mereka atas informasi-informasi penting tentang wilayah adat dan dokumen-dokumen perjanjian antara perusahaan dan pemilik ulayat.

Pemilik ulayat yang menolak menyerahkan wilayah adat mengaku terus-menerus 'dipaksa' dengan berbagai cara, termasuk dengan menciptakan konflik horizontal untuk mendesak mereka melepaskan hak ulayat.

Proyek ini juga melenyapkan ekosistem alami yang menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik, serta tumpang tindih dengan kawasan ekosistem esensial pendukung konservasi. Lenyapnya hutan alam telah menaikkan emisi karbon, bertolak belakang dengan upaya dunia untuk menekan laju perubahan iklim, serta telah memicu dampak yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi konsesi.



Orang Marind dan Yei menolak melepas wilayah adat, Masyarakat Muyu di Senayu Soa menolak kebun dan kampungnya digusur, dan petani Sermayam menuntut ganti rugi gagal panen akibat bencana telah menunjukkan perlawanan masyarakat atas pelaksanaan PSN Tebu Merauke. Perusahaan tak bergeming dan negara sepertinya abai dengan suara-suara lirih dari korban PSN di Selatan Papua. Malahan, dengan mengatasnamakan swasembada pangan, energi dan air, PSN terus diperluas ke wilayah lainnya di Papua Selatan. Bukti politik “tanah kosong” di Papua<sup>212</sup> semakin menguat di lingkaran kekuasaan republik.

Penolakan dan protes masyarakat telah dipertegas dengan adanya gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja<sup>213</sup> yang melegitimasi pelaksanaan proyek serupa yang berlabel PSN. Gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari korban-korban PSN dari berbagai daerah lain serta berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendalilkan bahwa sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja telah menjadi dasar percepatan dan kemudahan pelaksanaan proyek-proyek berlabel PSN di seluruh Indonesia. Vincent Kwipalo bergabung menjadi salah satu penggugat undang-undang ini bersama korban PSN Pengembangan Ketahanan Pangan dan Energi lainnya, yakni, Sinta Gebze, Simon Petrus Balagaise, dan Paulinus Naki Balagaize.



● Masyarakat Adat korban PSN Tebu Merauke di ruang sidang Mahkamah Konstitusi dalam uji materi UU Cipta Kerja terkait kemudahan dan percepatan PSN. 19 Agustus 2025. Foto dari Geram PSN.

212 Editorial, 2025, Politik ‘Tanah Kosong’ di Papua, TEMPO, 12 Oktober 2025.

213 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Vincent Kwipalo juga resmi melaporkan PT MNM ke Bareskrim Polri di Jakarta pada 4 November 2025. Laporan tersebut terkait tuduhan tindak pidana terkait perambahan dan eksploitasi lahan dan hutan adat Marga Kwipalo secara ilegal oleh PT MNM, yang telah mengembangkan perkebunan tebu di wilayah Kampung Blandin Kakayo tanpa izin masyarakat adat. Dalam laporan polisi oleh Vincent, PT MNM dianggap melakukan perampasan lahan dan hutan tanpa izin Marga Kwipalo, yang merusak situs-situs suci dan

sumber daya alam yang vital bagi penghidupan dan budaya masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penggelapan lahan adat dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkebunan.<sup>214</sup> Masyarakat telah memberlakukan larangan adat atas tanah tersebut, tetapi PT MNM diduga tetap beroperasi tanpa izin Hak Guna Usaha yang sah.

---

214 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



- Ciri khas lanskap sabana regional, 'musamus' yang menjulang tinggi ini adalah gundukan tanah yang dibangun oleh rayap pembudidaya jamur dari genus *Macrotermes*. Taman Nasional Wasur, Provinsi Papua Selatan. © Ulet Ifansasti / Greenpeace.